

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Semarang Timur)

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelas Sarjana Strata (S.1)

Jurusan Akuntansi Syariah



Disusun oleh:

Riski Agustina

NIM (2005046052)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp:4(Empat)eksemplar Hal

: Naskah Skripsi

An. Riski Agustina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudari :

Nama : Riski Agustina

NIM : 2005046052

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Semarang Timur)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakaih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 September 2024

Pembimbing I

Dr. Ratno Agriyanto, S.E., M.Si., Akt., CA, CPA
NIP. 1980012282008011010

Pembimbing II

Irma Istariani, M.Si
NIP. 198807082019032013

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَحْفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْفِقُونَ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum : 60)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit, jadi jangan mudah menyerah”

(Joko Widodo)

“Sesuatu ada harganya dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahnya. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa dengan yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impian mereka dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain”

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmaanirraahiim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua Orang Tua Tercinta

Pintu Surgaku, Bidadari tanpa sayap, Ibu tercinta, Ibu Gunarti terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk dukungan, semangat dan doa yang tak pernah terhenti selalu beliau berikan kepada penulis. Terimakasih atas nasehat yang selalu kau berikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, kesabaranmu dan kebesan hatimu. Beliau memang tidak sempat merasakan duduk di bangku perkuliahan tapi perjuanganmu, pengorbananmu untuk mengantarkan anakmu ke bangku perkuliahan sangatlah hebat dan berharga. Hanya enkaulah penguat dan peninat paling hebat. Terimakasih Ibu Cinta pertamaku Bapak Daryono. Beliau memang tidak sempat merasakan duduk di bangku perkuliahan, namun Beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tadi henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya hingga sarjana.

Kakakku Tersayang

Kakak perempuan saya, Sulistyani yang selalu memberikan dukungan dari hal terkecil hingga hal yang sangat berharga, terimakasih dari penulis untukmu atas semangat dan doa yang kau berikan hingga penulis dapat bertahan sampai titik menuju sarjana. Terimakasih sudah menjadi Kakak terbaik, skripsi sederhana ini saya persembahkan untukmu.

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang
Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Riski Agustina
NIM : 2005046052
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi Syariah
Judul Tugas Akhir : PENGARUH SANKSI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi kasus di KPP Pratama Semarang Timur)

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 September 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarja Strata I tahun akademik 2023 / 2024.

Semarang, 10 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Sidang


Dr. Suhirman, MA. Ek.
NIP. 198412122019031010

Sekretaris Sidang


Irma Istiariani, M.Si
NIP. 198807082019032013

Penguji I


Dr. Mulyasarah, M.Si.
NIP. 197104292016012901



Penguji II


Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031004

Pembimbing I


Dr. Ratno Agriyanto, S.E., M.Si., Akt, Ca, Cpa
NIP. 1980012282008011010

Pembimbing II


Irma Istiariani, M.Si
NIP. 198807082019032013

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pengaruh Sanksi pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Semarant Timur). Tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Belum pernah di telaan atau dipublikasikan oleh pihak lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran pihak lain, kecuali informasi yang terdftar dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 25 September 2014



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal penting dalam skripsi karena pada dasarnya terdapat beberapa istilah Arab, nama instansi/lembaga, nama orang, judul buku dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan menggunakan huruf Arab dan harus disalin ke dalam huruf Latin. Maka untuk menjamin konsistensinya, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam sistem tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam penjabaran transliterasi ini Sebagian akan dilambangkan menggunakan huruf, Sebagian lagi dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini terdapat daftar huruf-huruf arab disertai Transliterasinya dengan menggunakan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak ada lambang	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	TS	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Shad	SH	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dhad	DH	De (dengan titik dibawah)

ث	Tha'	TH	Te (dengan titik dibawah)
ڦ	Zha'	ZH	Zet (dengan titik dibawah)
ڻ	'Ain	'	Koma terbalik diatas
ڻ	Ghain	GH	Ge
ڻ	Fa'	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Qi
ڦ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Waw	W	W
ڻ	Ha'	H	Ha
ڻ	Hamzah	'	Apostrof
ڻ	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal adalah Bahasa Arab, layaknya vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas Vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal (monoflog)

Huruf Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ُ	Fathah	A	A
ُ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap (diftong)

Huruf Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ِ	Fathah dan ya'	Ai	a-i
ِ	Fathah dan wau	Au	a-u

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau yang biasa disebut tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan satu buah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf konsonan ganda.

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) ditulis dengan al... misalnya (as-shadiq) Al° ditulis° dengan° huruf kecil° kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya الصَّلَاةُ As-sholah

ABSTRAK

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penerimaan negara demi terselenggaranya pembangunan nasional untuk kemajuan suatu negara, Pajak adalah iuran yang diwajibkan kepada masyarakat dan dibayarkan pada kas negara berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk , menguji Pengaruh Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus WPOP Di KPP Pratama Semarang Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini berjumlah 17.664 wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan pajak pada tahun 2023 berdasarkan data dari KPP Pratama Semarang Timur. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan metode Non Probability Sampling dengan teknik Accidental Sampling.

Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama KotaSemarang dan di proses setra dianalisis menggunakan uji statistik, dan analisis linear brganda. Hasil penelitian in i menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi , variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oran Pribadi.

Kata Kunci :

Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

Taxes have a very important role in helping state revenues for the sake of implementing national development for the progress of a country. Taxes are contributions that are required by the public and paid to the state treasury based on applicable laws and regulations. This research aims to examine the influence of tax sanctions and taxpayer awareness on WPOP in the WPOP case study at KPP Pratama East Semarang.

This research uses a quantitative approach. And the data used in this research is primary data. The population used in this research is 17,664 individual taxpayers who will report their taxes in 2023 based on data from the East Semarang KPP Pratama. The sample in this study amounted to 100 samples using sample sampling techniques based on the Non Probability Sampling method with Accidental Sampling techniques.

The results in this research were collected through questionnaires distributed to individual taxpayers at KPP Pratama Kota Semarang and were processed and analyzed using statistical tests, and multiple linear analysis. The results of this research show that the Tax Sanctions variable has a positive effect on Taxpayer Compliance, the Taxpayer Awareness variable has a positive effect on Taxpayer Compliance.

Keywords :

Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Individual Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah SWT. Atas rahmat, nikmat dan anugerah-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terlepas dari beberapa kendala, tantangan dan struggle yang penulis hadapi selama prosesnya, bukan sama sekali karena kehebatan penulis, namun semata-mata karena pertolongan Allah SWT. Beribu syukur yang terungkap beriringan dengan curahan sholawat serta salam kepada Sang Baginda Nabi Muhammad SAW., keluarga beliau, para sahabat terpilih, dan para tabi'in serta kepada seluruh umatnya. Semoga kita termasuk golongan umat yang diakui oleh beliau serta memperoleh syafa'atnya kelak di hari akhir. *Aamiin Ya Rabbal'alamiiin*

Skripsi ini berjudul ‘‘Pengaruh Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Semarang Timur)’’ disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis telah mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr H. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Warno, S.E, SAS selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Walisongo Semarang.
4. Ibu Naili Sa'adah, S.E., M.Si., AK., CA Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si, Akt, CA, CPA, CRA, CRP selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Irma Istiariani, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Naili Sa'adah, S.E, M. Si, SAS selaku dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk memberikan motivasi, arahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terutama Jurusan Akuntansi Syariah yang telah memberikan ilmunya dan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
9. Kedua Orang tua penulis Bapak Daryono, Ibu Gunarti, dan Kakak Sulistyani yang senantiasa memberi dukungan, kasih sayang, bantuan, motivasi, serta doa yan senantiasa meniringi penulis, berjuang zahir dan batin sampai detik ini untuk selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan studi. Semoga pencapaian ini menjadi awal yang tepat untuk seluruh cita-cita penulis dan menjadi wasilah memuliakan keduanya.
10. Keluarga besar Akuntansi Syariah 2020, Kususnya AKS B yang telas menemani berjuang bersama dan memberi inspirasi serta motivasi kepada penulis.
11. Untuk Sahabat Saya Putri Kusuma Ayu dan Maulidia Fany Aria Sari sahabat yang selalu berada bersama dalam perjuangan dan selalu mau penulis repotkan untuk mendengarkan keluh kesah, suka dan duka. Terima kasih atas dukungan, semangat dan doanya selama ini dan semoga sama-sama di lancarkan dan di sukseskan sampai akhir perjuangan .
12. Teman-teman saya kuliah Putri Awalia, Alifatun Khasanah, Shofi Zulfani, Jiwanti Muliana Sari, Shabrina, Sely Aprilia, Lutvia Widyan, rohibatunnisa, terimakasih atas dukungan , semangat dan doanya selama ini, terimakasih sudah berjuang bersama sama selama 4 tahun. Penulis tidak akan pernah melupakan semua kenangan dalam waktu yang tidak singkat ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yan telas membantu dala penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas keikhlasan, doa dan kebaikan yan telah diberikan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan serta memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal' alamiin.

Semarang, 25 September 2024

Riski Agustina

NIM.2005046052

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Theory Of Planned Behavior.....	8
2.2 Pajak	9
2.2.1 Pengertian pajak	9
2.2.2 Pajak Dalam Perspektif Islam	10
2.2.3 Jenis Pajak	10
2.2.4 Subjek Pajak	11
2.2.5 Fungsi Pajak	11
2.2.6 Tarif Pajak	11
2.3 Variabel Independen	12
2.3.1 Sanksi Pajak	12
2.3.2 Kesadaran Wajib Pajak	15
2.4 Variabel Dependen	17
2.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17

2.5 Penelitian Terdahulu	19
2.6 Pengembangan Hipotesis	28
2.7 Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Populasi dan Sampe	32
3.3 Sumber Data	33
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasioanl Variabel	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisi Data	36
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	36
3.6.2 Uji Instrumen.....	36
3.6.2.1 Uji Validitas.....	36
3.6.2.2 Uji Reliabilitas	37
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	37
3.6.3.1 Uji Normalitas	37
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas.....	37
3.6.3.3 Uji Heterkedastisitas	37
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
3.6.5 Uji Hipotesis.....	38
3.6.5.1 Koefisien Determinasi	39
3.6.5.2 Uji Statistik T.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	40
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Semarang Timur.....	40
4.1.2 Visi, Misi, Moto, dan Janji KPP	40
4.1.3 Lokasi dan Wilayah KPP Pratama Semarang Timur.....	41
4.1.4 Jajaran Pimpinan KPP Pratama Semarang Timur	42
4.2 Gambaran Umum Responden	43
4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian	43
4.2.2 Karakteristik Responden.....	43

4.2.2.1 Jenis Kelamin	43
4.2.2.2 Umur / Usia	44
4.2.2.3 Pendidikan Terakhir	44
4.2.2.4 Memiliki NPWP atau Tidak	45
4.2.2.5 Pekerjaan	46
4.3 Teknik Analisis Data.....	46
4.3.1 Statistik Deskriptif.....	46
4.3.2 Uji Instrumen	48
4.3.2.1 Uji Validitas.....	48
4.3.2.2 Uji Relibilitas.....	49
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	50
4.3.3.1 Uji Normalitas	50
4.3.3.2 Uji Multikolinearitas	51
4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas	52
4.3.3.3.2 Uji Scatterplot.....	52
4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.3.5 Uji Hipotesis	54
4.3.5.1 Koefisien Determinasi	54
4.3.5.2 Uji F.....	54
4.3.5.3 Uji T / Uji Parsial	55
4.4 Pembahasan.....	56
4.4.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP	56
4.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP	57
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	59
5.3 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ratio Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia.....4

Gambar 2 Ratio Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Timur.....5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penerimaan negara demi terselenggaranya pembangunan nasional untuk kemajuan suatu negara, Pajak adalah iuran yang diwajibkan kepada masyarakat dan dibayarkan pada kas negara berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Sebagian penerimaan negara terbesar juga didapatkan dari penerimaan pajak, maka dari itu Departemen Jenderal Pajak (DJP) sebagai satu satuan kerja yang di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki tugas yang penting dalam penghimpunan anggaran negara dari semua penerimaan perpajakan, selain itu DJP juga harus mencari cara bagaimana agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang ada di indonesia. Pajak sendiri juga memiliki fungsi yang mana sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan negara, berfungsi dalam membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan, dan menyelenggarakan sebuah kebijakan sosial ekonomi yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintahan.¹ Upaya dalam mewujudkan sebuah kemandirian suatu negara, pemerintahan Indonesia sendiri mengandalkan sektor pajak untuk meningkatkan penerimaan yang khususnya dari dalam negeri sendiri, dikarenakan pajak sendiri adalah salah satu iuran untuk negara yang bersifat terutang yang mana wajib dibayarkan oleh seseorang atau masyarakat Indonesia sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.²

Untuk membantu meningkatkan penerimaan negara di masa yang akan datang, perlu adanya implementasi yang nyata serta juga upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah yang berwajib, berbentuk kebijakan atau peraturan

¹ Irma Istiariani, Tri Widystuti Ningsih, and Nining Sulistyowati, “Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax Reporting at KPP Pratama Kudus” 6, no. 2 (2022): 235–43.

² Yulana Wicaksari and Sartika Wulandari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Akuntansi Dan Manajemen* 16, no. 2 (2021): 33–49, <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.152>.

yang mana agar dapat mewujudkan dan meningkatkan suatu kepatuhan, salah satunya yaitu untuk menciptakan peningkatan penerimaan pada pajak maupun peningkatan pada jumlah wajib pajak sendiri. Kepatuhan seorang wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, seperti melaporkan SPTnya dengan tepat waktu, membayar pajak, dll juga akan berpengaruh pada penerimaan negara, karena apabila seorang wajib pajak itu tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya maka penerimaan negara akan menjadi rendah atau menurun serta pembangunan negara yang sedang dilakukan oleh pemerintahan juga akan ikut serta mengalami kendala.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan seorang wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai WP (Wajib Pajak) dengan cara membuat NPWP, kepatuhan dalam melaporkan atau menyetorkan SPTnya, dan kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang dengan tepat dan benar.³ Pelayanan yang baik dan transparansi akan diberikan oleh pihak KPP setempat, yang mana sebuah bentuk memudahkan administrasi perpajakan, rasa nyaman, serta berbagai pelayanan yang dapat menumbuhkan sikap patuh seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya merupakan adanya kebijakan sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintahan dan kesadaran wajib pajak yang ada pada diri WP (Wajib Pajak) sendiri. Sanksi Pajak merupakan salah satu jaminan bahwa ketentuan peraturan yang sesuai dengan undang-undangan perpajakan akan di taati atau dipatuhi. Sanksi pajak juga menjadi alat untuk mencegah para wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak sendiri terdiri dari dua sanksi yaitu, sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak

³ Nuke Sri Herviana and Elly Halimatusadiah, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Riset Akuntansi*, 2022, 39–46, <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>.

melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sedangkan, sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Undang-undang Nomor 28, 2007).⁴

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana seseorang wajib pajak dengan sukarela dan tanpa paksaan dari berbagai pihak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu, melakukan pembayaran pajak dan melaporkan SPT nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kesadaran wajib pajak sendiri sangat diperlukan, apabila telah sadar dalam membayar pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, diharapkan semakin tinggi kesadaran dalam diri wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.⁵

Tabel 1.1 Data kepatuhan WPOP di Indonesia

Tahun	Wajib Pajak terdaftar	Wajib pajak yang lapor SPT	Presentase
2017	16,5 jt	12,3 jt	72,64%
2018	17,6 jt	12,5 jt	71,01%
2019	18,3 jt	13,3 jt	73,10%
2020	19,0 jt	15,9 jt	77,63%
2021	19,0 jt	15,9 jt	84,07%
2022	19,2 jt	15,8 jt	83,02%

Sumber : pajak.co.id

Direktorat Jendral pajak mencatat, rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 dengan jumlah presentase 72,64 % dengan jumlah wp yang lapor 12,3 jt dari

⁴ Jimea Jurnal and Ilmiah Mea, "KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DENGAN PERAN TAX AMNESTY SEBAGAI PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA UMKM DIKECAMATAN BOJONG LOA KIDUL KOTA BANDUNG)" 7, no. 2 (2023): 1770–82.

⁵ D A N Sanksi, Pajak Terkait, and Narti Eka Putri, "KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM (STUDI KASUS : PENGUSAHA UKM KECAMATAN MANGGAR BELITUNG TIMUR)" 28, no. 02 (2019): 213–32.

16,5jt wp yang terdaftar. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 71,01% dengan jumlah wp yang lapor 12,5jt dari 17,6 wp yang terdaftar. Pada tahun 2019 rasio kepatuhan kembali mengalami peningkatan menjadi 73,10% dengan jumlah wp yang lapor 13,3jt dari 18,3jt wp yang terdaftar. Kemudian pada tahun 2020 rasio kepatuhan masih meningkat dengan jumlah 77,63% dengan jumlah wp yang lapor 15,9 jt dari 19,0 jt. Setahun setelahnya rasio pajak masih meningkat dengan jumlah 84,07%, tetapi pada tahun 2022 rasio kepatuhan mengalami penurunan menjadi 83,02%.

Selain itu terdapat juga rasio kepatuhan WP Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur yang telah melaporkan SPT nya.

Tabel 1.2 Kepatuhan WP OP KPP Pratama Semarang Timur

Tahun	WP Yang terdaftar	WP OP yang lapor
2017	39.948	18.847
2018	41.496	18.183
2019	43.739	21.637
2020	46.261	21.741
2021	31.625	20.282
2022	31.826	25.119
2023	22.413	17.664

Sumber : Data Primer KPP Semarang Timur

Menurut informasi dari KPP Pratama Semarang Timur. Kota Semarang sendiri juga tak lepas dari permasalahan kepatuhan wajib pajak. KPP Pratama Semarang Timur merupakan satu dari sekian KPP Pratama yang memberi layanan perpajakan di wilayah Semarang. Wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur mencakup sebagian kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Semarang Timur juga sebagian wilayah Kecamatan Semarang Utara yang turut pula mempunyai masalah pada kepatuhan wajib pajak. Jumlah wajib pajak (WP) yang wajib melaporkan SPT tidak selalu sesuai dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Semarang Timur. Salah satu sebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan jumlah target yang ditentukan oleh KPP Pratama Semarang Timur yaitu pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih

belum maksimal. Bisa dilihat dari tabel 1.2 di atas tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 - 2018 mengalami penurunan dari wp yang lapor 18.847 menjadi 18.183, sedangkan tahun 2018 - 2019 mendapatkan kenaikan dari jumlah wp 18.183 menjadi 21.637 wp yang lapor, tahun 2019 – 2020 kembali naik menjadi 21.741 wp yang lapor pajak dan tahun 2020 - 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 20.282, dari tahun 2021-2022 terjadi kenaikan yang sangat pesat menjadi 25.119 wpop yang melaporkan pajaknya, tetapi hal tersebut tidak bertahan lama pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan yang sangat jauh dari 25.119 menjadi 17.664 wpop yang melaporkan pajaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur dalam melaporkan SPT nya tidak konsisten.

Berdasarkan ratio kepatuhan diatas Masih terjadi fluktuasi atau tidak memperlihatkan stabilitas dalam rasio Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana keadaan rasio masih menunjukkan naik turunnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah mleportkan SPT, tetapi jumlah wajib pajak orang pridadi yang terdaftar dengan wajib pajak ornag pribadi yang melaporkan sptnya sangat jauh sekali. Bisa dilihat bahwa Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Timur masih rendah dan kurangnya kepatuhan terhadap adanya sanksi pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak telah lama menjadi salah satu pilar kebijakan perpajakan di Indonesia dengan tujuan untuk menaikkan penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana **“Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Semarang Timur)”**

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai meningkatnya kepatuhan WP OP yang di lakukan oleh beberapa peneliti, namun penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukan hasil yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula seperti penelitian yang dilakukan oleh Vivianty (2020), Isa Ansori (2019), dan Najla Ulfa (2018) menunjukkan bahwa ketegasan saksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun

berbeda dengan penelitian Nur Arvi (2017) dan Ashari (2019) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

I Made dan Anik (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Riandy (2017) menyatakan hasil yang berbeda dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari penelitian Elfin Siamena, dkk (2017) dengan judul Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. Penelitian terdahulu dilakukan di Manado studi kasus di KPP Pratama Manado sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Semarang studi kasus di KPP Pratama Semarang Timur dengan jumlah populasi yang berbeda pastinya. Dalam sebagian penelitian ini juga didasari berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 1.2.2 Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 1.2.3 Apakah yang maksud Pajak dalam Perspektif Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui apakah kebijakan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi!
- 1.3.2 Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi!
- 1.3.3 Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Pajak dalam Perspektif Islam

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang di harapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pemikiran baru yang bermanfaat untuk kedepannya, dan diharapkan untuk menjadi

sebuah pengalaman dalam pelaksanaannya bahwa Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Manfaat Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengalaman kepada peneliti bahwa adanya Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan di perkuat adanya program Tax Amnesty.

1.4.2 Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan serta dapat memberikan inspirasi untuk penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory Of Planned Behavior*. Teori ini digagas oleh Ajzen pada tahun (1991), dan tidak hanya penelitian ini saja yang menggunakan teori ini sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan Theory Of Planned Behavior ini yang penelitiannya juga berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WPOP. *Theory Of Planned Behavior* adalah sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia yang mana, perilaku manusia akan terbentuk jika terjadi adanya dorongan atau keyakinan untuk berperilaku dari individu sendiri. Menurut Ajzen (1991), faktor dalam Theory Of Planned Behavior yang membengaruhi perilaku manusia itu ada tiga (3) yaitu pertama *Behavior Belief* (Sikap Perilaku), *Behavior belief* memiliki maksud yang mana keyakinan individu muncul atas hasil yang diperoleh dari perilakunya atau apa yang dilakukannya, yang kedua *Normative Beliefs* (Norma Subjektif), norma subjektif memiliki maksud yakni keyakinan individu muncul atas motivasi orang lain dimana membuat individu tersebut jadi ingin mewujudkannya, dan yang ketiga *Control Beliefs* (Kontrol Perilaku), kontrol perilaku sendiri bermakna bahwa keyakinan seseorang muncul atas dasar adanya hal-hal yang mendukung dapat berasal dari internal diri sendiri atau eksternal dari faktor lingkungan.⁶

Hubungan penelitian ini dengan Theory Of Planned Behavior yakni berguna untuk menjelaskan bagaimana perilaku seorang WP (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban atas pajaknya. Sebelum seseorang tersebut melakukan suatu hal, orang tersebut sudah mempunyai pandangan dalam keyakinannya mengenai hasil yang nantinya akan diperoleh dari rasa keyakinannya itu. Kemudian dengan hasil yang diperoleh seseorang

⁶ Yola Andesta Valenty and Hadri Kusuma, "Determinan Kepatuhan Pajak: Perspektif Theory of Planned Behavior Dan Teori Institusional," *NCAF Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance* 1, no. 2017 (2019): 47–56, <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art5>.

tersebut akan keyakinanya tersebut maka akan dapat memutuskan untuk melakukannya atau tidak melakukannya.

Behavior Beliefs (Sikap Perilaku), Sikap Perlaku memiliki maksud yang mana keyakinan dari seorang individu mengenai hasil yang diperoleh dari perlakunya sebelum mereka melakukan suatu hal yang kemudian dengan hasil atas keyakinannya seorang individu tersebut dapat memutuskan untuk melakukannya atau meinggalkannya. Faktor Sikap Perilaku ini berhubungan atau berkaitan dengan variabel *Kesadaran Wajib Pajak*, yang mana seorang wajib pajak yang yang memiliki kesadaran dengan sukarela atau timbul dengan sendirinya dan mempunyai rasa yakin yang tinggi akan mengenai kewajiban atas pajaknya sebagaimana, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPTnya dengan tepat waktu, dll, adalah suatu hal yang sangat membantu proses penyelenggarakan pembangunan negara, jika mereka para WP itu sadar pentingnya menjaga kepatuhan atas kewajiban pajaknya untuk Indonesia.

Control Beliefs (Kontrol Perilaku), Kontrol perilaku bermaksud bahwa keyakinan seseorang atas adanya dukungan dari pihk internal maupun eksternal. Faktor *Control Beliefs (Kontrol Perilaku)* memiliki keterkaitan dengan variabel Sanksi Pajak, adanya sanksi pajak di buat untuk mendukung agar para wajib pajak menjadi patuh dan tidak melanggar norma-norma perpajakan dengan semena-mena. Kepatuhan seorang wajib pajak dapat di tentukan berdasarkan pemahaman tentang sanksi pajak dari seorang wajib pajak sendiri, seberapa berpengaruhnya sanksi pajak tersebut hingga mampu mendukung perilaku wajib pajak menjadi taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Rohmat Soemitro menggambarkan pajak sebagai perpindahan aset dari rayat pada kas negara, yang mana memungki kan waraga neara berpartisipasi dalam mendanai pengeluaran rutin dan pembangunan serta tabungan masyarakat untuk investasi publik. Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang perubahan ketia atas UU No 6 Tahun 1983 tetang

KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menyuarakan bahwa pajak adalah suatu sumbangan wajib menurut hukum yang harus dilakukan oleh irang pribadi atau badan, tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun. Yang mana dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat⁷.

2.2.2 Pajak Perspektif Islam

Pajak dalam Islam berasal dari kata Dharibah mempunyai arti mewajibkan. Menurut Yusuf Qardhawi pajak ialah suatu arahan yang dikeluarkan dari suatu negara kepada pembayar paak sesuai dengan peraturan undang-undan yang mana berguna untuk pembangunan negara.⁸Dalam Al-Quran ada ayat yang menyinggung tentang pajak yang mana terdapat pada QS. At-Taubah ayat (9) ayat 29:

Yang Artinya :

“ Pergilah Orang-orang yang tidak iman pada Allah dan tidak kepada hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak memiliki agama yan benar, yaitu orang-orang yan diberikan Al-Kitab kepada mreka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh dalam keadaan tunduk”

2.2.3 Jenis Pajak

Pajak yang ada di Indonesia ada berbagai jenis dan berbagai fungsi. Mardiasmo memiliki pendapat bahwa pajak terdapat 3 golongan⁹ yaitu :

1. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif , bergantung pada subjek pajak penghasilan (PPH), contoh mempertimbangkan kemampuan WP dalam mendapatkan penghasilan
- b. Pajak Objektif, Mempertimbangkan nilai pajak, PPN pada Bara terkena pajak

⁷ Popi Adiyes Putra, Marliyah Marliyah, and pani Akhiruddin Siregar,’Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah’, *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20.1 (2023), 79-92

⁸ Adiyes Putra, Marliyah, and Siregar.ar, Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah’, *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20.1 (2023), 79-92

⁹ Mardiasmo, TaxAnd Taxation, ISBN:978-979-29-6794-4, Andi Yogyakarta,2018

2. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Daerah, Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah , contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak balik nama, Pajak Air Tanah, pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Pajak Pusat, dilakukan oleh pemerintah pusat demi terselenggaranya pembangunan negara, contoh: Pajak penghasilan, pajak penambahan nilai (PPN), Pajak penjualan barang kelas atas.
3. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Tidak Langsung, pajak yang dipungut oleh pihak ketiga atau di pindahtangankan , contoh: Pajak pertambahan nilai.
 - b. Pajak Lansung, pajak yang tidak bisa dibebankan atau dialihkan pada pihak lain, contoh PPH .

2.2.4 Sujek Pajak

1. Orang Pribadi
2. Badan Usaha
3. Badan Usaha Tetap
4. Warisan Yang Belum Terbagi

2.2.5 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo ada dua Fungsi pajak yakni:

1. Fungsi Budgetir atau anggaran Pemerintah dapat menutupi biayanya yang di dapat dari pajak
2. Funsgii Regulerend atau mengatur pajak merupakan alat yang dipergunakan pemerintah utnuk menetapkan kebijakan sosial ekonomi.

2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Waluyo Terdapat empat jenis tarif pajak terkait dengan pola presentase tarif.¹⁰ Tarif berdasarkan hasil pengelolaan keuangan melalui perhitungan berapa banyak target pendapatan yang ditentukan¹¹

1. Tarif Progresif

¹⁰ Waluyo, 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1, Jakarta:Salemba Empat

¹¹ M Muyassarah and others, 'The Effectiveness of Fiscal Decentralization in Alleviating Poverty from an Sharia Economic Perspective in Kebumen, Indonesia' , *Madania: Jurnal kajian....*, 2023, 201-10.

Tarif pajak meningkat dengan seiring bertambahnya jumlah yang menjadi dasar penentuannya. Penghasilan Wajib Pajak sebesar 0- Rp. 60 juta maka akan terkena tarif 5%, wajib pajak akan terkena tarif 15% jika mempunyai penghasilan antara Rp. 60 juta hingga Rp. 250 juta, Wajib pajak akan terkena tarif 25% untuk yang mempunyai penghasilan antara Rp.250 juta hingga Rp.500 juta, dan 30% untuk wp yang berpenghasilan Rp.500 juta hingga 5 miliar, dan tarif 35% untuk yang berpenghasilan diatas 5 miliar.

2. Tarif Pajak TetaP

Jika jumlah pajak yang dikenakan meningkat, presentase tarif pajak akan rendah

3. Tarif Pajak Proposional / sebanding

Tarif ini ditentukan sebagai persentase dari jumlah keseluruhan yang menjadi dasar pengenaan. Contoh: berapapun jumlah barang yang dijual maka akan dikenakan pajak sebesar 10%.

2.3 Variabel Independen

2.3.1 Sanksi Pajak

Sanksi Pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan oleh pemerintahan yang berwajib kepada orang yang telah melakukan sebuah pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan. Peraturan disini bermakna peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang mana merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan berhati-hati mengenai apa yang harus mereka lakukan dan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan.¹²

Sanksi Pajak merupakan salah satu jaminan atau sebuah peraturan yang sesuai dengan norma perpajakan yang pastinya akan dipatuhi/dituruti/ditaati. Dalam kata lain Sanksi pajak adalah sebuah alat untuk mencegah tidak ada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi Pajak bisa dikatakan salah satu jaminan untuk

¹² Elfin S, Harijant S, and Jessy W, L, D, "PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MANADO Elfin Siamena¹, Harijanto Sabijono², Jessy D.L Warongan³ 1,2,3" 12, no. 2 (2017): 917–27.

menjadikan wajib pajak yang tidak patuh akan menjadi patuh, yang mana sanksi tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang bagaimana ketentuan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa ada beberapa macam sanksi yaitu yang pertama, Sanksi Administrasi yang berupa denda. Sanksi berupa denda adalah jenis sanksi yang paling banyak di implementasikan sesuai dengan Undang- Undang perpajakan. Terkait besarnya denda biasanya dapat ditetapkan dengan sebesar jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kedua (2) Sanksi Administrasi berupa bunga, Sanksi administrasi berupa bunga ini biasa dikenakan atas adanya pelanggaran yang menyebabkan utang atas pajaknya akan menjadi lebih besar dan untuk beraapa besaraanya sudah ditentukan setiap buloannya. Jumlah bunga sendiri dihitung sesuai presentase tertentu dari suatu jumlah tertentu. Ketiga (3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi administrasi kenaikan ini diberikan untuk para wajib pajak yang melakukan pelanggaran yan terkait dengan kewajiban material. Biasanya disebabkan karena adanya manipulatif pada data. Sanksi kenaikan ini memiliki jumlah besaran 50% dari jumlah pajak yang kurang bayar, bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak.¹³ Bila mendapatkan sanksi tersebut, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh seorang wajib pajak sendiri bias menjadi lebih besar atau berlipat ganda.

Selain Sanksi Administrasi ada juga Sanksi Pidana. Sanksi Pidana sendiri ini biasa terjadi karena adanya tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang tidak dipatuhi.¹⁴

Menurut Rochmat Seomitro di dalam Sit Kurnia Rahay Adapun beberapa indikator-indikator dari sanksi pajak, :¹⁵

¹³ Gine Das et al., “Tax Sanctions , Tax Amnesty Program , and Tax Obligation Placement towards Compliance Report on Corporate Taxpayers” 3, no. 1 (2019): 26–35.

¹⁴ Vivi Erawati and Yuliastuti Rahayu, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmi Dan Riset Akuntansi* 10, no. 1 (2021): 1–18.

- 1) Sanksi pajak diberikan pada wajib pajak harus jelas dan tegas.
- 2) Sanksi yang diberikan sesuai dengan jenis pelanggarannya dari wp.
- 3) Sanksi pajak sesuai dengan peraturan perundan-undangan perpajakan
- 4) Sanksi pajak memberikan efek jera pada wajib pajak.
- 5) Sanksi pajak membuat patuh dalam kewajiban pajaknya.

kesimpulan dari indikator sanksi pajak diatas adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak harus diberikan secara jelas dan tegas, sanksi pajak tidak mengenal apa itu kompromi (not arbitrary), sanksi pajak tidak memberikan toleransi pada wajib pajak dan sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera pada wajib pajak yang telah melanggar.¹⁶ Semakin tinggi atau beratnya sanksi pajak yang diberikan kepada WP, maka akan membuta takut dan WP akan menjadi patuh. Oleh sebab itu, adanya sanksi pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak yang diberikan harus bersifat adil dan benar, yang mana benardan adil disini sanksi yan diberikan seperti sanksi pidana, sanksi administrasi yan diberikan kepada WP harus sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan, tanpa adanya kedzaliman. Dalam Islam juga dapat ambil pada surat sebagai berikut:

Unity Of Science :

Surat An-nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِطُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

¹⁵ Nizar Rachman, “PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Survey PadaKantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)”, (n.d.): 1-25,

¹⁶ Sriniyati Sriniyati, “Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi,” *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS* 8, no. 1 (2020): 14–23, <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>.

“ Sesungguhnya, Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat yang dierikan kepada yang berhak, dan apabila engkau menentukan hukuman diantara mereka (manusia) hendaknya engkau menetukannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah adalah sebaik-baik yang memberikan pelajaran untukmu. Sesungguhnya Allah lah yang Maha mendengar dan Maha melihat”

Maksud dari Qur'an An-Nisa : 58 ,Allah memerintahkan utnuk menyampaikan “amanat” untuk diberikan kepada yang berhak. Maksud dari “Amanat” disini, seseorang yang diberikan kepercayaan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Amanat dari Allah yangdiberikan kepada hambanya yang wajib dilaksanakan ialah, malaksanakan apa saja yang menjadi perintahnya, dan wajib meninggalkan larangannya, yang mana bermanfat untuk mendekatkan diri kepada Allah (Taqarrub). Amanat untuk seseorang dengan sesamanya ialah antara lain, Bersifat adl sebagai penguasa kepada rakyatnya dalam bidang hal apapun tanpa membeda-bedakan satu sama lain, dalam menetapkan hukum harus bersifat yang adil , tanpa ada menipu atau memelihara rahasia dan lainnya.¹⁷

2.3.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak ialah keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal atas kewajiban terhadap pajaknya. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan demi meningkatkan kepatuhan, apabila seorang wajib pajak telah sadar dan dengan sukarela untuk membayar pajaknya maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga penerimaan pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan dalam melakukan kewajiban pajaknya seperti membayar pajak dengan tepat waktu dan melakukan pelaoran SPT dengan tepat. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka, pemahaman dari seorang wajib pajak mengenai kewajiban pajaknya dan

¹⁷ Qur'an.NU dan tafsir, al-quran surat an-nisa ayat 58 dan terjemahannya

pelaksanaan atas kewajiban perpajakannya juga semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁸

Pengetahuan yang dipahami oleh seorang wajib pajak ini yang di maksud adalah pengetahuan WP terhadap bagaimana peraturan perpajakan dalam perundang-undangan, bagaimana cara wajib pajak tersebut memahami peraturan dan mengimplementasikan secara langsung peraturan pajak yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami atas peraturan pajak yang sudah secara jelas disampaikan tersebut, maka akan menjadi wajib pajak yang tidak mematuhi/menaati, karena semakin paham seorang wajib pajak pada peraturan yang terkait dengan perpajakan, dan paham pula pada sanksi pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan menumbuhkan rasa kesadaran yang ada pada diri wajib pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah beperan penting guna mengoptimalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak Di Indonesia.¹⁹

Menurut Asri (2009) , Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya .menurut kurniasari dalam Riska Faradila Kesadaran wajib pajak dapat diukur memalui beberapa indikator yang ada di bawah ini: ²⁰

- 1) Sebagai warga negara Indonesia yang baik harus patuh pajak
- 2) Sebagai warga negara Indoensia yang baik harus patuh pajak dengan membayar pajak secara tepat waktu

¹⁸ Ni Kadek Intania Kesumasari and Ketut Alit Suardana, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Gianyar,” *E-Jurnal Akuntansi* 22 (2018): 1503, <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p25>.

¹⁹ Winda Kemala and Kennedy, “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SIKAP WAJIB PAJAK DAN REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,” n.d., 1–15.

²⁰ Wida Fadila, Riska Faradila, “ PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI PADA UMKM KOTA BANDA ACEH),” *e- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi JIEMKA* Vol. 6, No. 2, Mei 2021., 178-191

- 3) Mengetahui bahwa dengan patuh melaksanakan kewajiban pajak merupakan salah satu partidipasi dalam menjunjung pembangunan diIndonesia
- 4) Mengetahui sebagai warga negara Indonesia yang baik melaporkan SPT pajaknya dengan tepat waktu.
- 5) Melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tanpa adanya paksaan atau dengan sukarela.

Dari indikator diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tercapainya kesadaran wajib pajak, diukur melalui beberapa indikator yang mana seorang wajib pajak harus patuh atas kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Melakukan kewajibannya dengan tepatwaktu dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan tanpa adanya sebuah paksaan, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan guna membantu tercapainya pembangunn negara. Dalam melaksanakan kewajiban kita dalam hal perpjakan, kesadaran wajib pajak juga begitu dibutuhkan karna dengan patuhnya kita sebagai WP atas kewajiban apa yang harus kita lakukan maka kita juga termasuk sebagai golongan orang-orang yang beriman, seperti apa yang dijelaskan dalam surat Al- Maidah : 1 dibawah ini :

Unity Of Science :

Ayat Al Maidah :1

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ أَحْلَاثُ لَكُمْ بِهِمْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْهِيَ عَلَيْكُمْ غَيْرُ

مُحِلٌّ الصَّيْدٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“ Wahai orang yang beriman, penuhilah apa semua janji-janjimu. Seperti dihalalkannya hewan ternak untukmu, kecuali apa yang akan disebutkan untukmu, serta tidak menghalalkan berburu disaat kamu sedang berihrom (Umroh atau Haji). Seseungguhnya Allah telah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dia hendaki”

Pada ayat pertama Allah memerintahkan kepada manusia yang beriman untuk memenuhi janji, entah itu janji manusia kepada Allah maupun janji manusia kepada sesama manusia, dan juga manusia

dengan diri sendiri. Selama perjanjian tersebut tidak ada unsur menghalalkan suatu yang haram, dan tidak mengharamkan suatu yang halal pula. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya demi kemaslahatan hambanya.²¹

2.4 Variabel Dependent

2.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kepatuan ini memiliki arti tunduk pada sebuah ajaran yang berkaitan dengan perpajakan. Selain itu penertian lain dari kepatuhan dapat di artikan sebagai ketataan, patuh, dan tunduk dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku di idang perpajakan. Wajib pajak yang taat ialah wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan memenuhi perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan di bidang perpajakan ada dua macam :

1. Kepatuhan Formal, Kepatuhan formal yaitu dimana suatu keadaan Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dalam Undang-Undang di bidang Perpajakan.
2. Kepatuhan Materil , kepatuhan materil memiliki arti yang mana wajib pajak secara substansial harus memenuhi semua ketentuan materi perpajakan sesuai dengan undang-undang di bidang pajak.²²

Kepatuhan wajib pajak (Tax Compilance) dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa di adakannya pemeriksaan, peringatan ataupun ancaman serta penerapan sanksi baik sanksi hukum ataupun sanksi administrasi. Kepatuhan wajib pajak dapat di perngaruhi oleh faktor-faktor internal ataupun eksternal. Faktor-faktor tersebut misalnya, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tax Amnesty.

²¹ Qur'an NU, Surat Al An'am ayat 141

²² Rakhmi Ridhawati, Soedjatmiko, and Aulia Rahmi, "Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Banjarmasin Stie Nasional Banjarmasin," *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2020): 424–35.

Ada 4 indikator terjadinya kepatuhan perpajakan, yaitu diantaranya:

- 1) Melakukan pelapor SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 2) Mendaftarkan diri dengan membuat indentitas pajak atau NPWP.
- 3) Melakukan perhitungan dalam melaporkan pajak dengan benar.
- 4) Tidak memiliki tunggakan dalam keajiban pajak.
- 5) Lapor pajak secara tepat waktu.

kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan juga sebagai sdimana suatu keadaan seorang wajib pajak wajib memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya secara taat dan patuh. Seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an: 59 sebaai berikut : ²³

Unity Of Science :

Surat An Nisa : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِّينُهُمُ اللَّهُ وَأَطِّينُهُمُ الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّيْلَمُ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا

Artinya:

“ Haii oarng-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada nabi muahmmad SAW, serta pemeang kekuasaan di antara kamu. Jika engkau berbeda pendapt dengan sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah pada Al-Qur'an dan Sunnahnya, jika engkau beriman pada Allah dan hari akhir.yang mana itu lebih baik bagimu.”²⁴

2.5 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependent	Hasil
1.	Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, 2017	Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran wajib Pajak terhadap Kepatuhan	Sanksi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

²³ Karnedi and Hidayatulloh, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

²⁴ Qu'an Kemenag RI, Al-Qur'an surat An-nisa Ayat 59 dan terjemahannya

		wajib Pajak orang Pribadi di Manado			pribadi. (Y) Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh terhadapa kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)
2.	Muhammad Nur 2018	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Makasar Utara	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
3.	Nahdah Fistra, Amir Hidayatul loh 2019	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Keepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), Tax Amnesty (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kesadaran perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sanksi Pajak (X2)

		Orang Pribadi			Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Tax Amnesty (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
4.	I Gusti Putu Agung Darma, Ni Luh Supadmi 2019	Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP	Kesadaran WP (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Sanksi Pajak (X3), Tax Amnesty (X4)	Kepatuhan WPOP (Y)	Kesadaran WP (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Sanksi Pajak (X3) berpengaruh positif terhadap

					kepatuhan wajib pajak (Y) Tax Amnesty (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
5.	Isa Ansori, Jeni Susyanti 2020	Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnety, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batu	Sunset Policy (X1), Tax Amnesty (X2), Sanksi Pajak (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sunset Policy (X1) tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) Tax Amnesty (X2) berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak oran pribadi (Y) Sanksi Pajak (X3)

					berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak oran pribadi(Y)
6.	Ashari, Afif Sadar, Ratih Hesty Utami 2021	Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak, E-SPT dan Kinerja Account Representati v Terhadap Kepatuhan Pajak	Sunset Policy (X1), Tax Amnesty(X2), Sanksi Pajak (X3), E-SPT (X4), Kinerja Account Representati ve (X5)	Kepatuhan Pajak (Y)	Sunset Policy (X1) tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak (Y) Tax Amnesty (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y) Sanksi Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y) E-SPT (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

					kepatuhan wajib pajak (Y) Kinerja Account Representativ e (X5) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y)
7.	La Ode Hasiara, Sailawati 2022	Analisis Ruan Lingkup Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak DI Samarinda	Kualitas Pelayanan(X1), Pendidikan Wajb Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Sosialisasi Pajak(X4),P engetahuan Wajib Pajak(X5)	Kepatuhan Pajak(Y)	Kualitas Pelayanan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Pendidikan wajih pajak(X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Sanksi Pajak (X3) berpengaruh

					<p>signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)</p> <p>Sosialisasi Pajak (X4) berpengaruh signifian terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)</p> <p>Pengetahuan Wajib Pajak (X5) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)</p>
8.	Vivianty, Darwis Lannai, Mapparen ta,Hajerin g (2020)	Pengaruh Sunset policy Dan Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan	Sunset policy (X1) dan tax amnesty (X2)	Kepatuhan wajib pajak perorangan (Y)	<p>Sunset policy (X1)</p> <p>Berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y)</p> <p>Tax Amnesty(X2) berpengaruh positif dan signifikan</p>

					terhadap (Y)
9.	Nury Syifaunni sa, Citra Kharisma 2023	Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Peran Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi	Kesadaran Wajib Pajak (X1) Sanksi Perpajakan (X2) Tax Amnesty(Z)	Motivasi Membayar Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap Motivasi membayar pajak (Y) Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak (Y) Tax Amnesty (Z) memperkuat hubungan antara Kesadaran wajib pajak (X1) terhadap motivasi membayar pajak (Y) Tax Amnesty (Z) memperkuat ubunan

					antara Sanksi Perpajakan (X2) terhadap motivasi membayar pajak (Y)
10.	Edi Wicaksono, Grahita Chandrarin 2023	Peran Tax Amnesty Memoderasi Pengaruh Komitmen Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Kudus 2022	Komitmen Wajib Pajak (X1) Tax Amnesty (Z)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Komitmen Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Tax Amnesty (Z) memperkuat pengaruh komitmen pajak (X1) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)
11.	I Made Gilang Hartana , Ni Ketut Lely 2018	Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan	Kesadaran Wajib Pajak (X1) Sanksi Perpajakan (X2) Sosialisasi Pajak (Z)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

		<p>pada Kepatuhan Wajib Pajak</p>		<p>(Y) Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>(Y) Sosialisasi perpajakan (Z) memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak</p> <p>(X1) pada kepatuhan wajib pajak</p> <p>(Y) Sosialisasi perpajakan (Z) memperkuat pengaruh sanksi perpajakan</p> <p>(X2) pada kepatuhan wajib pajak</p> <p>(Y)</p>
--	--	---	--	---

2.6 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti, belum diketahui kebenarannya, serta melalui tinjauan purtaka yan di jabarkan peneliti masih bterus untuk diuji akan kebenarannya secara empiris. Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis yang hendak digunakan untuk memberikan pedoman dalam penelitian. Hipotesis penelitian diuraikan sebagaimana berikut ini:

2.6.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*, sanksi perpajakan berhubungan dengan faktor (*Control Beliefs*) merupakan penyebab eksternal yang mana mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.²⁵

Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman sanksi dan pidana saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya, perasaan takut tersebut merupakan alat yang ampuh untuk mengurangi wajib pajak yang tidak patuh. jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.²⁶

Berdasarkan penelitian I Gusti Putu (2019) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan penelitian Nahdah Fistra (2019) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

²⁵ Pratiwi and Marlinah, "Pengaruh Tax Amnesty Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

²⁶ Das et al., "Tax Sanctions , Tax Amnesty Program , and Tax Obligation Placement towards Compliance Report on Corporate Taxpayers."

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis pertama yang saya simpulkan yaitu :

H¹ : Sanksi Pepajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.6.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* , kesadaran wajib pajak berhubungan dengan behavior beliefs, seorang wajib pajak yang yang memiliki kesadaran dengan sukarela akan mempunyai rasa yakin yang tinggi mengenai kewajiban atas pajaknya seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dengan tepat waktu adalah suatu hal yang dapat membantu menyelenggarakan pembangunan negara, jika mereka sadar pentingnya menjaga kepatuhan atas kewajiban pajaknya.

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya . Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.²⁷


Berdasarkan penelitian stefani (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kapetuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan penelitian Luh Putu (2019) menyimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis pertama yang saya simpulkan yaitu :

H²: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

²⁷ Kesumasari and Suardana, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Gianyar."

2.7 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Penelitian korelasi bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan dan kapasitas hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini untuk mengukur ada tidaknya hubungan antara Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang di dapatkan langsung dari responden dilapangan. Responden sendiri yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama Semarang Timur dengan cara memberikan kuesioner tentang Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak yang di ukur menggunakan skala likert yang di beri nilai 4 point , yang mana Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 point, Tidak Setuju (TS) = 2 point, Setuju (S) = 3 point, Sangat Setuju (SS) = 4 point.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2019:126). Sedangkan sampel sendiri bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki populasi sendiri. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur (Jl. Ki Mangunsarkoro No.34, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50136) dengan jumlah wajib pajak pada tahun 2023 sebesar 17.664 wajib pajak

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Non Probability Sampling dengan teknik Accidental Sampling. Menurut Sugiyono (2019) Accidental Sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yang mana wajib pajak yang kebetulan melintas dan bertemu dengan peneliti sehingga dapat di gunakan sampel, bila wajib pajak yang di temui secara kebetulan itu dipandang cocok dengan kriteria yang sudah di tentukan oleh peneliti.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Solvin sebagai berikut =

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

E = presentasi kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel 10%

(0,1)

$$n = \frac{17.664}{1 + 17.664 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{17.664}{1 + 176,64}$$

$$n = \frac{17.664}{177,64}$$

n = 99,43 (100) Responden

Berdasarkan perhitungan sampel diatas jumlah responden dalam penelitian ini di sesuailan menjadi 100 Responden

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, dicatat, dan diamati. Data primer dalam penelitian ini diambil dari hasil pengisian kuesioner yang dibebankan kepada responden seputar variabel-variabel penelitian. Dalam metode ini peniliti membebankan tanggung jawab terhadap responden untuk membaca serta memberikan jawaban dari pertanyaan, sesuai dengan yang terjadi. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk di jawab dengan memberikan angket. Kuesioner yang digunakan dinilai dengan menggunakan skala likert 4 poin.

- Sangat Setuju (SS) = 4
- Setuju (S) = 3
- Tidak Setuju (TS) = 2
- Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
1.	Sanksi Pajak (X1)	<p>Sanksi pajak ialah salah satu kebijakan dari pemerintah berupa hukuman atau ancaman yang di berikan kepada para pelaku wajib pajak yang melanggar peraturan perundangan pajak yang berlaku agar menumbuhkan kepatuhan dalam diri seorang wajib pajak. (Elfin Siamena Dkk ,2017)</p>	<p>1.Sanksi pajak harus jelas dan tegas.</p> <p>2.Sanksi yang diberikan sesuai dengan jenis pelanggarannya.</p> <p>3.Sanksi pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan</p> <p>4.Sanksi memberikan efek jera.</p> <p>5.Sanksi pajak membuat patuh dalam kewajiban pajaknya.</p>	Skala Likert
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	<p>Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana seseorang wajib pajak dengan sukarela dan tanpa paksaan dari berbagai pihak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. (Ni Kadek Intani dan Ketut Alit, 2018)</p>	<p>1.Sebagai warga negara yang baik dengan patuh pajak</p> <p>2.Sebagai warga negara yang baik harus patuh dengan membayar pajak</p> <p>3.Mengetahui bahwa dengan patuh melaksanakan kewajiban pajak merupakan salah satu partidipasi dalam menjunjung</p>	Skala likert

			<p>pembangunan Indonesia.</p> <p>4. Mengetahui sebagai warga negara yang baik melaporkan pajak dengan tepat waktu.</p> <p>5. Melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tanpa paksaan atau dengan sukarela.</p>	
4.	<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p> <p>(Rakhmi Ridhawati,2020)</p>	<p>Kepatuhan pajak mempunyai arti sebuah ketaatan atau patuh dalam memahami bagaimana peraturan perpajakan serta bagaimana melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.</p>	<p>1. Lapor SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Mendaftarkan diri dengan membuat NPWP.</p> <p>3. Melakukan perhitungan dalam melaporkan pajak dengan benar</p> <p>4. Tidak memiliki tunggakan dalam keajiban pajak.</p> <p>5. Lapor pajak secara tepat waktu.</p>	Skala Likert

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini adalah Kuesioner, Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk di jawab

dengan memberikan angket kepada responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kuesioner dinilai dengan menggunakan skala likert 4 poin.

- Sangat Setuju (SS) = 4
- Setuju (S) = 3
- Tidak Setuju (TS) = 2
- Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

3.6 Teknik Analisi Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mencerminkan bentuk data yang telah ditransformasi dan dipergunakan dalam wujud tabulasi sehingga data yang telah diolah dengan mudah untuk diinterpretasikan, dan juga memiliki berfungsi untuk memberikan gambaran bagaimana obyek yang diteliti. Uji statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan skor jawaban responden, rata-rata (*mean*) untuk mengukur jumlah nilai anggota pada kelompok yang dibagi dengan jumlah anggota kelompok. dan standar deviasi digunakan untuk menetukan distribusi data dalam sebuah sampel dan untuk melihat berapa dekat data dengan nilai mean atau rata-rata. Minimum menetukan nilai paling terkecil dalam pengumpulan data. Maximum untuk menetukan nilai paling tertinggi dalam data. Pengukuran analisis statistik deskriptif menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS).²⁸

3.6.2 Uji Instrumen

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menjadi tolak ukur yang mana untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen dalam kuesioner di penelitian ini. Instrumen dalam kuesioner dikatakan valid, jika pernyataan yang ada dalam kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang diukur dalam kuesioner penelitian tersebut. Pengolahan uji validitas dapat menggunakan *pearson*

²⁸ Nuke Sri Herviana and Halimatusadiah, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

corelation, apabila nilai koefisien korelasi sebesar $> 0,30$ maka instrumen dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu tingkat konsistensi terhadap kejadian pada objek yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika terdapat data dalam waktu yang bersamaan dan menghasilkan data yang sama. Suatu konstruk atau dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha sebesar $(\alpha) > 0,70$.

3.6.3 Uji amsumsi Klasik

Pengajuan asumsi klasik merupakan prosedur mendekteksi penyelewengan pada model dalam penelitian.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang dipergunakan dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dilakukan dengan cara menggunakan Kolmogorof Smirnov dimana data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memupunyai bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Variabel bebas dapat dikatakan tidak ditemukan korelasi jika nilai TOL (Tolerance) value $>$ dari 10 atau nilai variance inflation factor (VIF) < 0.1 .

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini dimaksudkan untuk menguji atau mengetahui apakah terjadi penyimpanan pada model karena adanya gangguan varian yang berbeda antara observasi satu ke observasi lain atau tidak terdapat adanya tidak selesaran. Pengujian ini dilakukan dengan uji Gladjser dan juga mengamati grafik *scatter plot* output *SPSS*.

3.6.4 Analysis Regresi Linear Berganda

Analisis ini menghubungkan pengaruh satu variabel Independen dengan satu variabel dependen.

Rumus untuk analisis linear berganda adalah sebagai berikut :

$$KWPOP = \alpha + \beta_1 ISP + \beta_2 KWP + \beta_3 TA + \epsilon$$

Adapun persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β_1 - β_3 = Koefisien Regresi

X1 = Sanksi Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

Z = Tax Amnesty

ϵ = Error

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) merupakan analisis untuk menetukan berapa besar pengaruh variabel bebas (Sanksi Pajak, Kesaaran Wjaib Pajak, dan Tax Amnesty) terhadap variabel dependent (Kepatuhan Wjaib Pajak). Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antar 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Saat menghasilkan nilai regresi mendekati 1, maka garis regresi dinyatakan semakin baik. Namun saat nilai regresi mendekati 0, maka regresi dinyatakan kurang baik.²⁹

3.6.5.2 Uji F

Uji simultan F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama – sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

²⁹ Perpajakan et al., “Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Penerapan Sistem E-Filling Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Giyaryan.”

1. jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H^0 ditolak dan H^1 diterima. Artinya semua variabel independent/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
2. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H^0 diterima dan H^1 Artinya, semua variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

3.6.5.3 Uji Statistik T

Suatu pengujian dalam mendekripsi terdapatnya pengaruh nyata yang ditimbulkan variabel independen secara parsial dari persamaan yang terdapat pada penelitian terhadap variabel dependen.

H_0 : Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau t hitung $> t$ tabel maka H_0 diterima.

H_0 : nilai signifikansi $> 0,05$ atau t hitung $< t$ tabel maka H_0 ditolak.

H_0 diterima berarti ada hubungan yang signifikan (berpengaruh) antara variabel independen terhadap variabel dependen.³⁰

³⁰ Putu Juita Sani and Sulfan Sulfan, “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar,” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 2 (2022): 294–304, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

Kantor Pelayanan pajak Pratama Semarang Timur (KPP) adalah lembaga vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP), yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor DJP Jateng 1, yang dibentuk pada tanggal 31 Mei 2007. KPP Pratama Semarang Timur menjalankan:

- A. Budgetair, menghimpun penerimaan negara
- B. Pengaturan atau Regulated melalui kebijakan-kebijakan perpajakan KPP Pratama Semarang Timur dengan kode area 504, nomor telepon 024-8414787, nomor faximile 024-8414439, dan alamat Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34, Semarang, mulai beroperasi pada tanggal 6 November 2007. Melakukan pengawasan, berikan pelayanan, dan memberikan nasihat pada wajib pajak dalam rangka bantu wajib pajak penuhi kewajiban perpajakannya yakni tugas KPP Pratama Semarang Timur.

4.1.2 Visi, Misi, Moto, dan Janji KPP Semarang Timur

1. Visi KPP Pratama Semarang Timur

KPP Pratama Semarang Timur Memiliki Visi Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Yang Di cintai Masyarakat Sadar Pajak.

2. Misi KPP Semarang Timur

KPP Semarang Timur Memiliki misi :

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukum secara adil
2. Memberikan pelayanan sepenuh hati sesuai ketentuan yang berlaku
3. Sumber daya manusia yang berintegritas, berkompeten, dan profesional

3. Moto KPP Semarang Timur

KPP Semarang Timur memiliki moto , Loyalitas tanpa batas Militansi tanpa henti.

4. Janji KPP Semarang Timur

KPP Semarang Timur memberi janji kepada masyarakat wajib pajak akan berikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dengan Sepenuh Hati, Ikhlas, Amanah, Pantang Menyerah.

4.1.3 Lokasi dan wilayah Kerja KPP Semarang Timur

KPP Semarang Timur memiliki wilayah kerja yang meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Semarang Timur terdiri dari 10 kelurahan dan Kecamatan Semarang Utara terdiri dari 9 Kelurahan.

1. Kelurahan pada Kecamatan Semarang Timur

1. Bugangan
2. Karang Tempel
3. Karangturi
4. Kebon Agung
5. Kemijen
6. Mlatibaru
7. Mlatiharji
8. Rejomulyo
9. Rejosari
10. Sarirejo

2. Kelurahan pada Kecamatan Semarang Utara

1. Bandar Harjo
2. Bulu Lor
3. DadapSari
4. Kuningan
5. Pangung Kidul
6. Panggung Lor
7. Plombokan
8. Purwosari
9. Tanjung Mas

4.1.4 Jajaran Pimpinan KPP Pratama Semarang Timur

1. Kepala KPP Pratama Semarang Timur

Kepala KPP Semarang Timur bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan, layanan, penyekretariatan, dan pengawasan Wajib Pajak dalam bidang Pajak Pertambahan Nila (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan mendukung kepala kantor dalam mengoordinasikan tanggung jawab serta fungsi layanan kesekretariatan dalam hal pengelolaan kegiatan bisnis, keuangan, serta personalia merupakan tanggung jawab Subbagian Umum.

3. Seksi Pengolahan Data serta Informasi

Tanggung jawab utamanya meliputi pengumpulan data, pemrosesan, penyajian informasi pajak, pencatatan dokumen, pemantau aplikasi e-SPT serta e-filling, dukungan teknis komputer, serta produksi laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Bantu Kepala Kantor dalam menyelenggarakan pemilihan serta penyaluran produk perpajakan, pengurusan pencatatan dan dokumen perpajakan, serta penerimaan serta pencatatan Surat Pemberitahuan (SPT).

5. Seksi Penagihan, Pemeriksaan

Membantu kepala kantor dalam melaksanakan rencana penagihan piutang pajak dan penagihan aktif, penangguhan dan pembayaran tuggakan pajak, proposal penghapusan piutang pajak, dan penyimpanan dokumen penagihan sesuai dengan persyaratan hukum.

6. Seksi Pengawasan serta Konsultasi I, II, III, IV

Tanggung jawab Bagian Pengawasan meliputi membantu kepala kantor mengawasi kewajiban kepatuhan perpajakan wajib pajak, memberikan nasihat dan konsultasi perpajakan, membuat profil

wajib pajak, dan melaksanakan evakuasi sesuai peraturan yang berlaku.

4.2 Gambaran Umum Responden

4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Semarang Timur. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden WPOP. Perhitungan rumus solvin di dapatkan 100 responden yang dipakai di penelitian ini.

Tabel 4.1

Hasil Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Jumlah Kuesioner yang di sebar	100	100%
2.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3.	Jumlah Kuesioner yang di olah	0	0%
4.	Jumlah Kuesioner yang dikembalikan dan dapat diolah	100	100%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat terlihat jumlah kuesioner yang disebar adalah 100 kuesioner. Dari 100 kuesioner yang tersebar dapat 100 kuesioner yang kembali serta penuhi syarat untuk diolah. Terdapat karakteristik responden yang jadi sampel di kuesioner yang dipakai untuk penelitian ini, yakni nama, jenis kelamin, umur/usia, pendidikan, memiliki NPWP atau tidak, dan pekerjaan.

4.2.2 Karakteristik Responden

4.2.2.1 Jenis Kelamin

Bersumber jenis kelamin responden di penelitian ini, jadi bisa diklasifikasikan yakni:

Tabel 4.2

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
1.	Laki-Laki	48	48%

2.	Perempuan	52	52%
----	-----------	----	-----

Bersumber table 4.2, menunjukkan respin den Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berjenis kelamin laki-laki sejumlah 48 % serta responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 52% .

4.2.2.2 Umur / Usia

Bersumber Umur/Usia Responden di penelitian ini , jadi bisa diklasifikasikan yakni:

Tabel 4.3

Klasifikasi Responden berdasarkan usia

No.	Usia	Jumlah Responden	Presentase
1.	19-30 Tahun	44	44%
2.	31-40 Tahun	29	29%
3.	41-50 Tahun	13	13%
4.	> 50 Tahun	14	14%

Bersumber tabel 4.3, tunjukkan responden WPOP yang berusia 19-30 Tahun sebesar 44%, responden berusia 31-40 Tahun sebesar 29%, responden berusia 41-50 tahun sejumlah 13 %, serta responden yang berusia > 50 tahun sejumlah 14%.

4.2.2.3 Pendidikan terakhir

Bersumber Pendidikan terakhir di penelitian ini, jadi bisa diklasifikasikan yakni:

Tabel 4.4

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
1.	SMP	7	7%
2.	SMA	38	38%
3.	D3	7	7%
4.	S1	39	39%
5.	S2	5	5%
6.	Lainnya	4	4%

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa WPOP di KPP Pratama Semarang Timur memiliki klasifikasi berdasarkan pendidikan yaitu, SMP sebanyak 7%, pendidikan terakhir SMA sebanyak 38%, pendidikan terakhir D3 sebanyak 7%, pendidikan terakhir S1 sebanyak 39%, pendidikan terakhir S2 sebanyak 5%, dan pendidikan lainnya sebanyak 4%. Dapat diputuskan Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur paling banyak jatuh pada tingkat pendidikan terakhir S1.

4.2.2.4 Memiliki NPWP atau Tidak

Berdasarkan klasifikasi memiliki NPWP atau Tidak Memiliki yakni:

Tabel 4.5

Klasifikasi NPWP

No.	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
1.	Memiliki NPWP	100	100%
2.	Tidak Memiliki NPWP	0	0%

Bersumber tabel 4.5, tunjukkan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP pratama Semarang Timur sebanyak 100 responden yang punya NPWP dan 0 responden yang tidak punya NPWP, maka dapat disimpulkan 100 responden atau WPOP dikatakan patuh karena telah mempunyai NPWP.

4.2.2.5 Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan di penelitian ini, jadi bisa di klasifikasikan yakni:

Tabel4.6

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah Responden	Presentase
1.	Usaha/Dagang	20	20%
2.	Karyawan swasta/ pegawai	45	45%
3.	Guru / PNS	22	22%
4.	Polisi / Tentara	9	9%
5.	Perawat / Bidan	4	4%

Bersumber tabel 4.6 tunjukkan jumlah pekerjaan Wajib Pajak pajak Orang Pribadi sesuai klasifikasinya yaitu, responden yang memiliki usaha atau dagang sebanyak 20%, responden yang bekerja sebagai peawai atau karyawan swasta sebanyak 45%, responden yang berprofesi sebagai guru atau PNS sebanyak 22%, responden yang berprofesi di bidang Tni atau Polri sejumlah 9%, dan Responden yang berprofesi sebagai perawat sejumlah 4%, maka dapat disimpulkan klasifikasi berdasarkan pekerjaan responden paling tinggi tingkatan presentaenya adalah sebagai karyawan swasta atau pegawai.

4.3 Teknik Analisis Data

4.3.1 Statistik Deskriptif

Untuk setiap variabel dalam tanggapan responden, digunakan nilai minimum, maksimum, mean serta standar deviasi di penelitian ini. Sanksi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yakni variabel yang dipakai di penelitian ini. Nilai analisis statistik deskriptif ini berikan penilaian terhadap tinggi rendahnya persepsi WPOP KPP Pratama Semarang Timur berdasarkan setiap variabel penelitian.

Berikut merupakan hasil analisis memakai SPSS 25 dari variabel-variabel yang diteliti yakni:

Tabel 4.7
Hasil Penujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak	100	8	20	16.43	3.173
Kesadaran Wajib Pajak	100	8	20	16.41	3.185
Kepatuhan Wp	100	9	20	16.90	2.952
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Output SPSS (2024)

Bersumber table 4.7, diketahui sampel yang dipakai di penelitian ini adalah 100 responden, selain itu juga ada 2 variabel bebas, 1 variabel terikat, serta 1 sebagai variabel moderasi. Variabel bebas terdiri dari Sanksi Pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak, variabel terikat terdiri dari Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel moderasi yaitu Tax Amnesty.

Nilai dengan skor terendah merupakan nilai minimum, dan nilai dengan skor terbesar merupakan nilai maksimum. Rata-rata diperoleh dengan membagi total dengan dua dan menambahkan angka terendah dan terbesar. Normal Akar dari jumlah kuadrat varians antara rata-rata dan varians dibagi dengan jumlah total titik data adalah simpangan. Sebaliknya, semakin homogen jawaban responden terhadap kuesioner, semakin rendah nilai simpangannya, yang menunjukkan bahwa variasi jawaban semakin menurun. Semakin tinggi tingkat simpangannya, semakin heterogenitas, yang menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap kuesioner semakin bervariasi.

Berikut hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Sanksi Pajak

Analisis statistik deskriptif variabel Sanksi Pajak sebagaimana tertera di tabel 4.7 tunjukkan terdapat 100 titik data penelitian dengan nilai rata-rata sejumlah 16,43, standar deviasi sejumlah 3,173, nilai minimum(terendah) sejumlah 8, dan nilai maksimum (tertinggi) sejumlah 20.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Diketahui dari tabel 4.7, analisis statistik deskriptif variabel kesadaran wajib pajak tunjukkan terdapat 100 data penelitian, rata-rata 16,41, standar deviasi 3,185, minimum 8, serta maksimum 20.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Bersumber tabel 4.7, terdapat total 100 data analisis statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak dengan rata-rata sejumlah 13,01, nilai deviasi standar sejumlah 3,526, serta nilai minimum sejumlah 7 serta maksimum sejumlah 20.

4.3.2 Uji Instrumen

4.3.2.1 Uji Validitas

Jika jawaban atas pertanyaan kuesioner dapat memberikan informasi tentang apa yang hendak diukur kuesioner tersebut, jadi kuesioner tersebut dianggap sah. Korelasi bivariat antara setiap skor indikator dan nilai konstruk keseluruhan digunakan dalam uji validitas penelitian ini. Uji ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, dan kriteria perhitungan menyatakan bahwa item pertanyaan dari setiap indikator dianggap valid jika nilai korelasi orang R hitung $<$ tabel R dan tidak valid jika nilai korelasi orang R hitung $>$ tabel R. Hasil uji validitas untuk 100 responden yang jadi sampel penelitian tercantum di bawah ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Sanksi Pajak	X1.1	0,836	0,196	Valid
	X1.2	0,828	0,196	Valid
	X1.3	0,820	0,196	Valid

	X1.4	0,810	0,196	Valid
	X1.5	0,851	0,196	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0,803	0,196	Valid
	X2.2	0,852	0,196	Valid
	X2.3	0,836	0,196	Valid
	X2.4	0,873	0,196	Valid
	X2.5	0,850	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y1	0,834	0,196	Valid
	Y2	0,851	0,196	Valid
	Y3	0,870	0,196	Valid
	Y4	0,826	0,196	Valid
	Y5	0747	0,196	Valid

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas menunjukkan $R_{\text{Hitung}} > R_{\text{tabel}}$ sejumlah 0,196. Sehingga diputuskan pernyataan-pernyataan mengenai Sanksi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Tax Amnesty (Z), serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada setiap variabel dinyatakan Valid, serta bisa dipakai di penelitian ini.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas yakni ukur kuesioner yang berfungsi sebagai indikasi variabel atau konsep. Kuesioner dianggap dapat dipercaya jika respons dari responden tetap konstan atau stabil sepanjang waktu. Pengukuran ini dilakukan dengan sekali pengukuran, serta hasilnya dibandingkan dengan jawaban pertanyaan lain ataupun korelasi antara pertanyaan yang dijawab memakai pendekatan Cronbach Alpha.

Cronbach Alpha yakni tolak ukur yang dipakai buat menghubungkan korelasi antar skala. Tingkat realibilitas suatu konstruk/variabel bisa dilihat dari hasil statistik Cronbach Alpha (α) suatu variabel dinyatakan reliabel jika diberikan Cronbach Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2016).

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Sanksi Pajak	0,885	Reliabel
2.	Kesadaran Wajib Pajak	0,898	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,883	Reliabel

Bersumber tabel 4.8, pengujian reliabilitas diperoleh nilai semua variabel $> 0,70$ yang menurut kriteria bisa dikatakan reliabel. Kuesioner yang berasal dari variabel-variabel penelitian tersebut dengan demikian bisa dimanfaatkan sebagai kuesioner, sebab jawaban responden berdasarkan variabel-variabel penelitian tersebut reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas yakni buat ketahui apakah data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel yang dianalisis sebenarnya mengikuti pola sebaran normal ataupun tidak. Uji normalitas variabel dilaksanakan memakai rumus Kolmogorov-Smirnov. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal tidaknya suatu sebaran adalah apabila $p > 0,05$ sebaran dinyatakan normal, serta jikalau $p < 0,05$ sebaran dikatakan tidak normal.

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.26693176
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.059
	Negative	-.039
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 4.10 diatas hasil pengujian normalitas Kormogrov-sminov (K-S) dapat dilihat melalui asympotic,. Pada penelitian ini hasil dari uji normalitas dilihat melalui nilai asymp didapatkan Besarnya nilai signifikansi 0,200 yang lebih dari alpha (0,05) hasil tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal.

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan apakah model regresi temukan korelasi antara variabel bebas. Jikalau toleransi $> 0,10$ ataupun VIF < 10 , harusnya tidak ada korelasi variabel bebas di model regresi yang sesuai. Uji multikolinearitas menghasilkan temuan berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	8.865	3.142		2.821	.006		
SanksiPajak	.256	.121	.275	2.126	.036	.114	8.750
Kesadaran WajibPajak	.398	.074	.429	5.375	.000	.301	3.320
Tax Amnesty	-.208	.101	-.248	-2.054	.043	.132	7.598

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sanksi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Tax Amnesty (Z) mempunyai TOL $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Dengan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dengan independent dan tidak terjadi multikolinearitas, maka dari itu variabel bebas tersebut dapat dikatakan baik dan dapat dihunakan dalam penelitian ini.

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas buat menentukan apakah residual antara satu observasi dan penyelesaian lainnya tidak sama dalam model regresi. Homoskedastisitas adalah keadaan di mana varians residual dari satu observasi ke observasi berikutnya tetap konstan. Heteroskedastisitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan variasi residual antara dua penyelesaian. Untuk menentukan apakah heteroskedastisitas ada atau tidak melalui analisis menggunakan uji Glejser serta Scatterplot.

4.3.3.3.2 Uji Glejser

Regresi yang baik jika semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini bisa dilihat dari probabilitas nilai signifikasinya, jika tingkat kepercayaan $> 0,05$ atau di atas 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil Uji Glejser dapat dilihat pada tabel hasil Uji Glejser berikut:

Hasil Uji Gejser

Variabel	Sig (2- tailed)	Kriteria	Keterangan
Sanksi Pajak	0,402	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,362	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Tax Amnesty	0,413	0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tax Amnesty mempunyai nilai signifikansi di atas 5 % atau nilai signifikasinya $> 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas dan termasuk data yang baik.

4.3.3.3.3 Uji Scatterplot

Uji Scatterplot mengukur seberapa acak titik-titik muncul dan berkembang, apakah titik-titik tersebut mengikuti pola tertentu, dan

apakah distribusinya berada di atas atau di bawah angka 0 di sumbu Y. Heteroskedastisitas bisa dideteksi atau tidak dengan memeriksa grafik plot yang menunjukkan hubungan antara SRESID residual dan nilai-nilai ZPRED yang diantisipasi, variabel dependen. Hasil Uji Scatterplot, yakni:

Tabel 4.13
Hasil Uji Scatterplot



Scatterplot yang digambarkan di tabel 4.13 di atas menunjukkan titik-titik tersebar serta tidak memiliki pola yang jelas. Dengan demikian, dikatakan data tersebut baik dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.4 Analysis Regresi Linaer Beranda

Analisi ini buat menghubungkan dampak satu variabel bebas serta variabel terikat. Hasil Uji Analisy Regresi Linear Berganda, yakni:

Tabel 4.14
Analisi Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std.	Beta		

			Error			
1	(Constant)	8.865	3.142		2.821	.006
	SanksiPajak	.256	.121	.275	2.126	.036
	KesadaranWajibPajak	.398	.074	.429	5.375	.000

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Berdasarkan hasil dari tabel 4.14 di atas menunjukkan bagaimana hubungan pengaruh variabel independent dengan variabel dependent persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 8,865 + 0,256X_1 + 0,398X_2 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 8,865, hal ini menunjukkan apabila variabel Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan *Tax Amnesty*, jika dianggap konstan (0), maka Kepatuhan Wajib Pajaka adalah 8,865.
2. Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (x_1) sebesar 0,256. Hal ini berarti setiap kenaikan Sanksi Pajak sebesar 1 satuan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,256 satuan.
3. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (x_2) sebesar 0,398. Hal ini berarti setiap kenaikan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1 satuan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,398 satuan.

4.3.5 Uji Hipotesis

4.3.5.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinan berupaya mengukur sejauh mana varians variabel dependen dapat dijelaskan oleh model. Koefisien determinan memiliki nilai satu dan nol. Nilai yang rendah untuk koefisien determinan menunjukkan kapasitas variabel independen yang sangat terbatas buat jelaskan variasi di variabel dependen. Saat nilai variabel independen dekati satu, hampir seluruhnya mencakup informasi yang diperlukan untuk mengantisipasi bagaimana variabel dependen akan bervariasi. Berikut adalah hasil uji Koefisien Determinasi, yakni:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.903 ^a	.816	.810	1.287
a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, KesadaranWajibPajak, SanksiPajak				

Berdasarkan hasil koefisien determinasi tabel 4.15 diatas, besarnya *R Square* adalah 0,816. Hasil perhitungan statistic ini berarti kemampuan variabel independen (SanksiPajak, KesadaranWajibPajak dan *Tax Amnesty*) dalam menerangkan perubahan variabel dependen (KepatuhanWajibPajak) sebesar 81,6% sisanya 18,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi yang dianalisis.

4.3.5.2 Uji F

Uji F dipakai buat menilai apakah model regresi yang kita kembangkan signifikan ataupun tidak, serta untuk memastikan dampak variabel independen yang bekerja sendiri atau dalam kombinasi terhadap variabel dependen. Hasil uji F bisa ditemukan di kolom sig tabel anova. Jikalau probabilitas <0,05, ini tunjukkan variabel bebas secara signifikan memengaruhi variabel terikat pada saat yang sama. Temuan uji F yakni:

Tabel 4.16

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	704.094	3	234.698	141.788	.000 ^b
	Residual	158.906	96	1.655		
	Total	863.000	99			

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

b. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, KesadaranWajibPajak, SanksiPajak

Berdasarkan tabel 4.16 Uji F menunjukkan hasil bahwa tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05. hal ini berarti bahwa Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

4.3.5.3 Uji T / Uji Parsial

Uji parsial, sering dikenal sebagai uji T, digunakan buat mengevaluasi hipotesis sebagian dengan menunjukkan bagaimana setiap variabel bebas memengaruhi variabel terikat secara parsial. Berikut hasil Uji t

Tabel 4.17

Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	8.865	3.142		2.821	.006
	SanksiPajak	.256	.121	.275	2.126	.036
	KesadaranWajibPajak	.398	.074	.429	5.375	.000

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Berdasarkan hasil pengujian Uji T pada Tabel 4.17 di atas memberikan hasil hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Sanksi Pajak mempunyai nilai thitung = 2,126 > t tabel = 1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,036 < 0,05, maka **H0 ditolak dan H1 diterima**.

Sehingga Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai t hitung = 5,375 > t tabel = 1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka **H0 ditolak dan H2 diterima**. Sehingga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Bersumber hasil hipotesis pertama di penelitian ini nyatakan Sanksi Pajak berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga H1 di terima. Perihal ini dibuktikan

hasil uji Parsial atau uji T yang memiliki nilai sig. $< 0,05$ yakni 0,036 serta perolehan t hitung (2,126) $>$ t tabel (1,984) jadi H1 di terima yang mana memiliki arti Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian I Gusti Putu (2019) nyatakan Sanksi Pajak berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hipotesis ini juga diperkuat dengan adanya penelitian Nahdah Fistra (2019) nyatakan variabel Sanksi Pajak berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Makin tinggi tingkat Sanksi Pajak yang diberikan dalam peraturan perpajakan jadi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan makin meningkat juga.

Dalam hal ini, teori yang dianggap paling terkait dengan variabel sanksi pajak adalah Theory of Planned Behavior. Dalam teori ini, sanksi pajak berhubungan dengan faktor, yaitu keyakinan pengendalian (Control Belief) dan keyakinan perilaku (Behavior Belief), yang memiliki arti bahwa sanksi pajak adalah faktor luar yang memengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian melihat perilaku mereka keptuhan WP untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Pemerintah mengenakan sanksi pada wajib pajak yang dimaksudkan buat mendorong kepatuhan terhadap UU serta peraturan perpajakan. Tingkat keyakinan wajib pajak bahwa sanksi pajak memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan mendorong WPOP untuk mematuhi undang-undang perpajakan juga akan dipertimbangkan saat menentukan kepatuhan wajib pajak. Tujuan sanksi pajak adalah menanamkan rasa takut pada WPOP, karena mereka percaya bahwa hanya dengan menghadapi denda dan sanksi pidana mereka akan dapat membayar pajak. Ketakutan ini dapat menjadi pencegah bagi WPOP yang gagal bayar pajak. Jika wajib pajak telah menerima hal ini, hal itu juga akan berdampak positif pada tingkat pengetahuan dan kepatuhan mereka dalam hal membayar pajak.

4.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Bersumber hasil hipotesis kedua di penelitian ini nyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif dan Siginfikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oran Pribadi. Hasil uji parsial atau uji T, yang memiliki nilai sig. $< 0,05$, yaitu 0,000, dan nilai t hitung $5,375 > t$ tabel 1,984, jadi H2 diterima, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan Stefani (2018) nyatakan Kesadaran Wajib Pajak berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hipotesis ini juga di perkuat dengan adanya penelitian Luh Putu (2019) nyatakan Kesadaran Wajib Pajak berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan derajat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Pada konteks ini teori yang di anggap berkaitan erat dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak yakni Theory Planned Of Behavior, yang mana Kesadaran Wajib Pajak berhubungan dengan faktor (Behavior Beliefs) yang memiliki maksud, Persepsi seorang Wajib Pajak atas kesadaran yang harus dilakukan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan didasari dari diri sendiri, yang mana nantinya akan menumbuhkan rasa keyakinan pada diri wajib pajak yang tinggi mengenai kewajiban atas pajaknya seperti melaporkan SPT, membayar Pajak tepat waktu itu dapat membantu penyelenggaraan pembangunan negara. Kondisidi mana wajib pajak sadar dan pahami pajak dikenal sebagai kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sangat penting karena hanya ketika individu sadar akan tanggung jawab perpajakannya jadi akan ada kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak pada kewajibannya meningkat seiring meningkatnya tingkat pengetahuan wajib pajak karena mereka lebih mampu memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bersumber hasil dan pembahasan penelitian yang telas dilaksanakan terkait Pengaruh Sanksi Pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tax Amnesty sebaai Variabel Moderasi (Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Semarang Timur) disimpulkan:

1. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur. Dengan hasil nilai t hitung = $2,126 > t$ tabel = 1,984 dengan tingkat sig. sejumlah $0,036 < 0,05$, maka **H0 ditolak dan H1 diterima**.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur. Dengan Hasil t hitung = $5,375 > t$ tabel = 1,984 serta sig. sejumlah $0,000 < 0,05$, maka **H0 ditolak dan H2 diterima**.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya belum sempurna, serta peneltii menyadai akan hal tidak kesempurnaan trsebut, oleh karena itu dalam pelaksanaan selama melakukan penelitian, peneliti merasa adanya keterbatasan di penelitian ini, yakni:

1. Keterbatasan pada Responden di penelitian ini, karena sampel salam penelitian ini yang digunakan hanyalah 100 responden, sehingga mampu menampung semua populasi yang berjumlah ribuan yang ada di KPP Pratama Semarang Timur sendiri

5.3 Saran

Bersumber hasil penelitian yang sudah disimpulkan serta telah ditemukan keerbatasan di penelitian ini, buat meningkatkan Kepatuhan Wajib Apajk Orang Pribadi si KPP Pratama Semarang Timur, saran yang peneliti berikan yakni:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Dapat mengembangkan atau menambahkan indikator lainnya atau variabel terikat maupun variabel bebas yang tidak terdapat dalam penelitian ini, sebab peneliti hanya mengangkat dua Variabel sehingga kesimpulan dalam penelitian ini menjadi terbatas.
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
 - a. Wajib Pajak diharapkan buat bayar pajak serta melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu agar menjadi wajib pajak yang patuh akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
 - b. Di harapkan bagi wajib pajak untuk mempelajari sanksi-sanksi dan aturan tercatat dalam peraturan perpajakan.
3. Bagi kantor Pelayanan Pajak
 - a. Diharapkan akan lebih memberikan keadilan pada wajib pajak, jadi pada nantinya wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajibannya yang mana pada akhirnya akan terkumpul jumlah kepatuhan yang semakin meningkat
 - b. Serta melakukan pengawasan lebih terhadap peraturan pajak yang terkait dengan sanksi hukum ataupun sanksi denda yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyes Putra, Marliyah, and Siregar.ar, Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah', *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20.1 (2023), 79-92

Axel, Mulyani, Axel. "Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pepajakan Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (2019): 72–86. <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.580>.

Das, Gine, Ketut Tanti, I Gusti Ayu, Agung Omika, and I Gede Cahyadi. "Tax

- Sanctions , Tax Amnesty Program , and Tax Obligation Placement towards Compliance Report on Corporate Taxpayers” 3, no. 1 (2019): 26–35.
- Erawati, Vivi, and Yuliastuti Rahayu. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmi Dan Riset Akuntansi* 10, no. 1 (2021): 1–18.
- Hasiara, La Ode. “A Scope Analysis on Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance in Paying Taxes in Samarinda - Indonesia” 7, no. 1 (2022): 1–8.
- Istiariani, Irma, Tri Widyastuti Ningsih, and Nining Sulistyowati. “Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax Reporting at KPP Pratama Kudus” 6, no. 2 (2022): 235–43.
- Jurnal, Jimea, and Ilmiah Mea. “KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DENGAN PERAN TAX AMNESTY SEBAGAI PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA UMKM DIKECAMATAN BOJONG LOA KIDUL KOTA BANDUNG)” 7, no. 2 (2023): 1770–82.
- Karnedi, Nahdah Fistra, and Amir Hidayatulloh. “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Profita* 12, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>.
- Kemala, Winda, and Kennedy. “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SIKAP WAJIB PAJAK DAN REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,” n.d., 1–15.
- Kesumasari, Ni Kadek Intania, and Ketut Alit Suardana. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Gianyar.” *E-Jurnal Akuntansi* 22 (2018): 1503. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p25>.
- Liana, Lie. “Mra Dengan Spss.” *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK* XIV, no. 2 (2009): 90–97.
- M Muyassarah and others, ‘The Effectiveness of Fiscal Decentralization in Alleviating Poverty from an Sharia Economic Perspective in Kebumen, Indonesia’ , *Madania: Jurnal kajian....*, 2023, 201-10.
- ¹ Nizar Rachman, “PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Survey PadaKantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)” (n.d.): 1-25,
- Nuke Sri Herviana, and Elly Halimatusadiah. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Riset Akuntansi*, 2022, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>.

Pattinaja, Elan Marsye, and Revi Wilhelmina Silooy. "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KP2KP Masohi)." *Manis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 49–58. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/manis/>.

Perpajakan, Pengaruh Pengetahuan, Ni Nengah Widiasti, Luh Kade Datrini, Luh Putu, and Mita Miati. "Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Penerapan Sistem E-Filling Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar" 4, no. 1 (2023): 13–19.

Pratiwi, Mayang, and Aan Marlinah. "Pengaruh Tax Amnesty Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1, no. 3 (2021): 275–86. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.

Popi Adiyes Putra, Marliyah Marliyah, and pani Akhiruddin Siregar, 'Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah', Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan, 20.1 (2023), 79-92

Ridhawati, Rakhmi, Soedjatmiko, and Aulia Rahmi. "Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Banjarmasin Stie Nasional Banjarmasin." *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2020): 424–35.

S, Elfin, Harijant S, and Jessy W, L, D. "PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MANADO Elfin Siamena¹, Harijanto Sabijono², Jessy D.L Warongan³ 1,2,3" 12, no. 2 (2017): 917–27.

Sani, Putu Juita, and Sulfan Sulfan. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 2 (2022): 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>.

Sanksi, D A N, Pajak Terkait, and Narti Eka Putri. "KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM (STUDI KASUS : PENGUSAHA UKM KECAMATAN MANGGAR BELITUNG TIMUR)" 28, no. 02 (2019): 213–32.

Sriniyati, Sriniyati. "Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi." *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS* 8, no. 1 (2020): 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>.

Valenty, Yola Andesta, and Hadri Kusuma. "Determinan Kepatuhan Pajak: Perspektif Theory of Planned Behavior Dan Teori Institusional." *NCAF Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance* 1, no. 2017 (2019): 47–56. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art5>.

Wicaksari, Yulana, and Sartika Wulandari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Akuntansi Dan Manajemen* 16, no. 2

(2021): 33–49. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.152>.

Wida Fadila, Riska Faradila, “ PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI PADA UMKM KOTA BANDA ACEH),” *e- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi JIEMKA Vol. 6, No. 2, Mei 2021.*, 178-191

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu/ Saudara/ Respondem

Di tempat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) UIN Walisongo Semarang, Saya :

Nama : Riski Agustina

Nim : 2005046052

Smt/ Jur/ Fak: VII/ Akuntansi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Pengaruh Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tax amnesty Sebagai Variabel Moderasi" (Studi Kasus Di KPP Pratama Semarang Timur)**. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara saya ucapan terimakasi.

Hormat Saya

Peneliti

Riski Agustina

A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon Bapak / Ibu/ Saudara/I mengisi daftar pertanyaan berikut

1. Nama Responden : _____
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Usia : _____ tahun
4. Pendidikan terakhir : SMP SMA D3 S1 S2
Lainnya
5. NPWP : Memiliki Tidak memiliki
6. Pekerjaan : _____

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum mengisi kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas responden dengan lengkap.
2. Untuk menjawab kuesioner, berilah tanda (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai pada kolom pilihan yang tersedia, dengan keterangan berikut:

Alternatif Jawaban	Nilai/Poin
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Setuju (S)	3
Sangat Setuju (SS)	4

3. Terimakasih Banyak atas kesediaannya meluangkan waktu dan berkenan memberikan jawaban pada angket yang telah disediakan.

DAFTAR PERTANYAAN

- **SANKSI PAJAK (X1)**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya setuju sanksi pajak yang tegas dan jelas meningkatkan kedisiplinan wajib pajak				
2.	Saya setuju sanksi pajak yang diberikan sesuai dengan jenis pelanggarannya				
3.	Saya setuju sanksi yang diberikan harus sesuai undang-undang				
4.	Saya setuju sanksi yang diberikan memberi efek jera				
5.	Saya patuh terhadap adanya sanksi pajak				

- **KESADARAN WAIB PAJAK (X2)**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya setuju pajak sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada negara				
2.	Saya setuju sebagai warga negara yang baik saya harus lapor pajak / SPT				
3.	Saya setuju dengan lapor pajak merupakan partisipasi dalam pembangunan negara				
4.	Saya melaksanakan kewajiban pajak tepat waktu				
5.	Saya dengan senang hati melakukan kewajiban pajak saya				

- **KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)**

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya telah memiliki NPWP				
2.	Saya mengisi Spt seuai peraturan				
3.	Saya melakukan perhitungan pajak dengan benar				
4.	Saya tidak memiliki tunggakan dalam pajak saya				
5.	Saya melaksanakan kewajiban saya tepat waktu				

- **TAX AMNESTY / PENGAMPUNAN PAJAK (Z)**

NO	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya setuju pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak				
2.	Saya setuju adanya program pengampunan pajak, wajib pajak yang tidak patuh akan menjadi patuh				
3.	Saya setuju adanya pengampunan pajak dapat menambah pendapatan negara				
4.	Saya setuju wajib pajak yang patuh akan tetap patuh				
5.	Saya setuju program pengampunan pajak memberi keuntungan kepada wajib pajak karena terhindar dari sanksi				

Lampiran 2. Surat Permohonan Riset



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: riskiagustini316@gmail.com

Kam, 21 Des 2023 pukul 17.17



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416, 3545075, 3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-294/RISET/WPJ.10/2023 Semarang , 21 Desember 2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Rizki Agustina

Jl.kwaron Iii Rt 001 Rw 002 Bangetayu Kulon Genuk Kota Semarang

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **04589-2023** pada **20 November 2023**, dengan informasi:

NIM : 2005046052
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Semarang (studi Kasus Di Kpp Pratama Semarang Timur)
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Semarang Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **21 Desember 2023 s/d 20 Juni 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

Bayu Setiawan



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 3. Bukti Penyebaran Kuesioner dengan WP



Lampiran 3. Tabulasi Data

1	No Responden	SANKSI PAJAK					Total X1	x
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5		
3	1	4	4	4	4	4	20	
4	2	3	4	4	3	4	18	
5	3	4	3	4	3	4	18	
6	4	2	2	3	2	2	11	
7	5	4	3	3	4	3	17	
8	6	2	2	2	2	1	9	
9	7	4	4	4	4	4	20	
10	8	4	4	4	4	4	20	
11	9	3	3	3	3	3	15	
12	10	2	3	2	2	3	12	
13	11	3	3	3	3	3	15	
14	12	4	4	4	4	3	19	
15	13	4	4	3	3	4	18	
16	14	3	2	3	3	3	14	
17	15	4	4	4	4	4	20	
18	16	3	3	2	4	3	15	
19	17	3	3	4	3	3	16	
20	18	4	4	4	4	3	19	
21	20	2	2	3	3	2	12	
22	21	1	4	4	4	4	17	
23	22	4	4	3	4	4	19	
24	23	3	3	4	4	4	18	
25	24	4	4	3	4	4	19	
26	25	3	3	4	3	4	17	
27	26	4	4	4	4	4	20	
28	27	2	2	2	2	3	11	
29	28	4	3	4	4	4	19	
30	29	3	3	4	4	3	17	
31	30	2	3	3	4	3	15	
32	31	4	4	4	4	4	20	
33	32	3	3	2	2	3	13	
34	33	3	3	3	3	3	15	
35	34	2	3	2	3	2	12	
36	35	4	4	3	3	3	17	
37	36	1	2	3	2	2	10	
38	37	3	3	3	2	3	14	
39	38	3	3	3	3	3	15	
40	39	3	2	2	3	3	13	
41	40	4	4	4	3	4	19	
42	41	4	3	3	3	3	16	
43	42	3	4	4	4	4	19	
44	43	2	2	2	2	1	9	
45	44	4	4	4	4	4	20	
46	45	3	2	4	4	4	17	
47	46	3	4	3	3	3	16	
48	47	4	4	3	3	4	18	
49	48	3	3	3	4	3	16	
50	49	2	2	2	2	3	11	
51	50	3	4	3	3	3	16	
		4	4	4	4	4	20	

52	51	4	4	4	4	4	4	20
53	52	4	3	4	4	4	4	19
54	53	2	2	3	2	3	3	12
55	54	3	4	3	3	3	3	16
56	55	4	4	4	3	3	3	18
57	56	3	3	4	3	3	3	16
58	57	4	4	4	4	4	4	20
59	58	4	4	4	4	3	3	19
60	59	3	2	3	3	3	3	14
61	60	4	4	4	4	4	4	20
62	61	3	3	3	4	3	3	16
63	62	4	4	4	4	4	4	20
64	63	3	4	3	4	4	4	18
65	64	4	3	4	4	4	4	19
66	65	4	3	3	3	3	3	16
67	66	3	3	3	4	4	4	17
68	67	4	4	3	4	4	4	19
69	68	4	3	4	4	4	4	19
70	69	3	4	2	4	4	4	17
71	70	4	4	3	4	3	3	18
72	71	4	4	4	3	3	3	18
73	72	2	2	3	3	2	2	12
74	73	3	4	3	4	4	4	18
75	74	3	3	3	3	3	3	15
76	75	4	4	4	4	4	4	20
77	76	3	3	3	3	3	3	15
78	77	4	4	4	4	4	4	20
79	78	4	4	4	3	3	3	18
80	79	3	4	4	4	4	4	19
81	80	4	4	4	3	4	4	19
82	81	4	4	4	4	4	4	20
83	82	3	3	3	4	3	3	16
84	83	4	3	4	3	3	3	17
85	84	4	4	4	4	3	3	19
86	85	4	3	4	3	4	4	18
87	86	1	2	2	2	2	2	9
88	87	3	3	3	4	4	4	17
89	88	4	3	4	4	4	4	19
90	89	4	4	4	4	4	4	20
91	90	3	3	3	3	3	3	15
92	91	3	3	4	4	3	3	17
93	92	3	4	4	3	4	4	18
94	93	4	3	4	4	4	4	19
95	94	3	3	4	4	3	3	17
96	95	1	2	2	1	2	2	8
97	96	4	4	3	4	4	4	19
98	97	3	3	3	4	4	4	17
99	98	2	2	2	3	2	2	11
100	99	4	4	3	2	3	3	16
101	100	3	3	4	4	4	4	18
102	101	3	2	2	3	2	2	12

1	KESADARAN WP						
2	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL X2	Y.1
3	3	4	4	3	4	18	
4	4	4	3	4	4	19	
5	4	4	4	4	4	20	
6	2	2	1	2	2	9	
7	3	3	3	4	3	16	
8	2	2	3	2	2	11	
9	3	3	3	3	3	15	
10	4	4	4	4	4	20	
11	3	2	2	2	2	11	
12	3	2	3	2	2	12	
13	3	3	3	3	3	15	
14	3	3	4	4	4	18	
15	4	3	3	3	4	17	
16	3	3	3	3	3	15	
17	4	4	4	4	4	20	
18	2	3	2	3	2	12	
19	4	4	4	3	3	18	
20	4	4	4	4	3	19	
21	3	3	3	2	3	14	
22	4	4	4	4	4	20	
23	4	4	3	4	4	19	
24	4	4	4	4	4	20	
25	4	3	4	4	4	19	
26	3	3	3	4	4	17	
27	3	4	4	4	4	19	
28	3	2	3	2	3	13	
29	3	4	4	4	3	18	
30	3	3	3	3	2	14	
31	2	2	3	3	3	13	
32	4	4	4	4	4	20	
33	3	2	3	3	3	14	
34	3	3	3	3	3	15	
35	2	3	2	3	3	13	
36	3	3	3	3	4	16	
37	2	2	3	3	2	12	
38	2	3	3	3	3	14	
39	3	3	2	2	3	13	
40	3	3	3	3	3	15	
41	4	4	3	4	4	19	
42	2	4	3	4	3	16	
43	4	3	4	4	3	18	
44	3	3	3	4	2	15	
45	4	3	3	3	4	17	
46	4	3	4	4	4	19	

52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	4	4	3	19
54	3	2	3	3	3	14
55	4	4	4	3	3	18
56	3	4	4	4	4	20
57	4	4	4	4	3	19
58	3	4	4	4	3	18
59	3	4	4	4	3	18
60	2	2	3	4	4	15
61	3	4	4	4	4	19
62	3	3	4	4	4	18
63	3	4	4	4	4	19
64	3	4	4	4	4	20
65	3	3	3	4	4	17
66	4	4	4	4	3	19
67	3	3	3	4	4	17
68	3	3	4	4	4	18
69	4	4	3	4	4	19
70	4	4	4	4	4	20
71	3	3	4	4	3	17
72	3	3	3	4	4	17
73	2	3	3	2	3	13
74	3	4	4	4	4	20
75	3	3	1	2	2	11
76	2	3	3	3	4	15
77	3	3	3	3	3	15
78	4	4	4	4	4	20
79	3	3	4	4	4	18
80	4	4	4	3	3	18
81	3	4	3	3	3	16
82	4	4	4	4	4	20
83	3	3	3	3	3	15
84	4	4	4	3	4	19
85	3	4	4	4	4	19
86	3	3	4	4	4	18
87	2	3	2	3	2	12
88	4	4	4	3	3	18
89	4	3	2	4	3	16
90	4	4	4	4	4	20
91	3	3	3	3	3	15
92	4	4	3	4	4	19
93	4	3	4	3	3	17
94	3	3	4	4	4	18
95	4	3	3	4	4	18
96	2	2	2	1	2	9
97	3	4	3	3	4	17
98	3	4	4	3	3	17
99	2	2	2	2	2	10
100	2	3	3	3	3	14
101	4	4	4	3	4	19
102	2	1	2	2	1	8



1	KEPATUHAN WP					2	Total Y	Z.1
2	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	3	4	5
3	4	4	4	4	4	4	20	
4	4	4	3	3	3	3	17	
5	4	4	4	4	4	4	20	
6	4	4	4	4	4	4	20	
7	4	4	3	3	4	4	18	
8	3	2	3	3	3	3	14	
9	4	3	3	3	3	3	16	
10	4	4	4	4	3	3	19	
11	2	3	2	2	4	4	13	
12	4	3	4	4	2	2	17	
13	3	3	3	3	3	3	15	
14	3	3	4	3	4	4	17	
15	4	4	4	4	4	4	20	
16	3	3	3	3	3	3	15	
17	4	4	4	4	4	4	20	
18	2	3	3	3	3	3	14	
19	3	3	3	3	3	3	15	
20	4	4	4	3	3	3	18	
21	2	3	3	2	3	3	13	
22	4	4	4	2	4	4	18	
23	3	3	4	4	4	4	18	
24	4	3	4	4	4	4	19	
25	4	4	4	4	4	4	20	
26	4	4	4	3	3	3	18	
27	4	4	4	4	4	4	20	
28	3	2	3	2	3	3	13	
29	4	3	4	4	3	3	18	
30	4	4	3	2	3	3	16	
31	3	4	4	4	4	4	19	
32	3	4	4	4	4	4	19	
33	4	3	3	3	3	3	16	
34	4	4	4	4	4	4	20	
35	2	2	2	3	3	3	12	
36	4	4	3	4	3	3	18	
37	2	2	3	2	2	2	11	
38	3	3	3	3	4	4	16	
39	3	3	3	3	3	3	15	
40	3	2	3	3	3	3	14	
41	4	4	4	3	4	4	19	
42	3	4	3	4	4	4	18	
43	4	4	4	3	4	4	19	
44	2	3	3	3	2	2	13	
45	4	4	4	3	4	4	19	
46	4	4	4	4	4	4	20	
47	3	4	3	3	3	3	16	
48	3	3	3	4	4	4	17	
49	3	3	3	3	4	4	16	
50	2	3	3	3	3	3	14	
51	4	4	4	3	4	4	19	

52	4	3	3	3	4	17
53	4	4	4	4	4	20
54	3	3	2	1	4	13
55	4	3	4	3	3	17
56	4	4	3	4	4	19
57	4	4	4	3	3	18
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	3	4	19
60	2	2	3	2	3	12
61	3	4	4	3	4	18
62	3	3	3	3	3	15
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	4	4	20
65	4	4	4	4	4	20
66	4	4	4	3	4	19
67	3	3	3	3	3	15
68	3	4	4	4	3	18
69	4	4	4	4	4	20
70	4	3	4	4	4	19
71	3	3	3	3	4	16
72	4	4	4	4	4	20
73	3	3	2	3	3	14
74	4	4	4	4	4	20
75	3	3	3	2	3	14
76	4	4	4	4	2	18
77	3	3	3	3	3	15
78	4	4	4	4	4	20
79	4	3	3	3	4	17
80	4	4	4	3	4	19
81	4	4	4	3	4	19
82	4	4	4	4	4	20
83	3	3	3	3	3	15
84	4	4	4	3	4	19
85	4	4	3	4	4	19
86	4	4	4	4	4	20
87	3	3	2	2	2	12
88	4	4	4	3	4	19
89	4	4	4	3	3	18
90	4	4	4	4	4	20
91	3	3	3	3	3	15
92	4	3	4	4	3	18
93	4	3	4	4	3	18
94	4	3	4	4	4	19
95	4	4	4	3	3	18
96	2	2	1	1	3	9
97	4	4	3	4	3	18
98	2	4	4	4	3	17
99	4	3	2	2	2	13
100	3	3	3	3	2	14
101	4	4	4	4	4	20
102	2	2	2	1	2	9

↗ 14
↖ 20

TAX AMNESTY						Total Z
Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5		
0	2	2	2	2	1	9
7	2	3	1	3	2	11
0	3	3	3	2	1	12
0	4	4	4	3	4	19
3	2	3	3	3	2	13
1	4	4	4	3	3	18
5	2	2	2	2	2	10
9	2	1	2	2	2	9
3	3	2	2	2	3	13
7	4	3	3	4	4	18
5	3	3	3	4	4	17
7	1	2	2	3	1	9
0	2	3	2	2	2	11
6	3	3	3	3	3	15
0	2	2	2	2	2	10
4	4	3	2	4	4	17
5	3	3	2	3	3	14
3	2	2	2	2	3	11
3	4	3	3	3	4	17
3	3	2	3	2	3	13
3	2	2	2	2	2	10
9	2	2	2	3	2	11
0	2	3	3	1	1	10
3	3	3	2	2	2	12
0	1	2	2	2	1	8
3	4	3	4	3	4	18
3	2	2	3	3	3	13
5	4	3	3	3	3	16
9	3	3	3	2	3	14
9	2	2	1	2	1	8
5	3	3	3	3	3	15
0	3	2	3	3	3	14
2	4	3	3	4	4	18
3	2	2	2	3	4	13
1	4	4	4	4	3	19
5	3	3	3	4	3	16
5	3	3	3	3	3	15
1	3	3	4	4	4	18
9	2	2	1	2	2	9
3	2	3	2	4	2	13
9	2	2	3	3	3	13
3	4	4	4	4	4	20
45	2	1	2	1	2	8
0	2	2	2	3	3	12
5	2	3	3	3	4	15
7	2	2	2	3	3	12
5	3	3	3	2	3	14
4	4	4	4	4	4	20
9	3	2	2	3	3	13
7	1	2	2	1	1	7

52	1	2	3	1	2	3	4
53	2	2	2	2	1	9	
54	4	4	3	3	4	18	
55	2	3	3	3	3	14	
56	2	2	2	3	2	11	
57	3	3	2	3	2	13	
58	2	1	2	1	2	8	
59	3	2	2	3	2	12	
60	4	4	3	3	4	18	
61	2	1	3	3	2	11	
62	3	3	2	3	3	14	
63	1	3	1	2	1	8	
64	3	3	2	2	2	12	
65	2	1	2	2	2	9	
66	3	2	2	3	3	13	
67	3	3	4	4	3	17	
68	1	2	2	2	4	11	
69	2	2	2	1	1	8	
70	2	2	3	3	3	13	
71	3	2	3	3	3	14	
72	2	2	3	2	3	12	
73	4	3	4	4	4	19	
74	2	2	2	2	2	10	
75	3	4	4	3	3	17	
76	2	2	1	1	2	8	
77	4	3	3	3	3	16	
78	2	2	1	2	2	9	
79	2	3	3	3	3	14	
80	2	2	2	2	3	11	
81	2	2	3	3	3	13	
82	2	2	1	1	2	8	
83	3	2	3	3	3	14	
84	3	3	3	2	2	13	
85	2	2	1	2	2	9	
86	2	3	3	3	2	13	
87	4	4	4	4	4	20	
88	2	2	3	2	2	11	
89	2	2	1	2	2	9	
90	2	2	1	1	2	8	
91	3	3	2	3	3	14	
92	3	3	3	2	2	13	
93	2	4	3	4	3	16	
94	2	2	2	4	1	11	
95	3	2	3	3	3	14	
96	4	4	4	4	4	20	
97	1	2	1	1	3	8	
98	3	3	2	3	2	13	
99	4	4	4	3	4	19	
100	3	3	2	2	3	13	
101	2	2	1	3	3	11	
102	4	4	4	4	4	20	



Lampiran 4. Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak	100	8	20	16.43	3.173
Kesadaran Wajib Pajak	100	8	20	16.41	3.185
Kepatuhan Wp	100	9	20	16.90	2.952
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 5. Hasil Output Uji Vaiditas

a. Variabel Sanksi Pajak

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	SanksiPajak
X1.1	Pearson Correlation	1	.679 ^{**}	.619 ^{**}	.527 ^{**}	.613 ^{**}	.836 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.679 ^{**}	1	.571 ^{**}	.548 ^{**}	.639 ^{**}	.828 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.619 ^{**}	.571 ^{**}	1	.605 ^{**}	.625 ^{**}	.820 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.527 ^{**}	.548 ^{**}	.605 ^{**}	1	.667 ^{**}	.810 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.613 ^{**}	.639 ^{**}	.625 ^{**}	.667 ^{**}	1	.851 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
SanksiPajak	Pearson Correlation	.836 ^{**}	.828 ^{**}	.820 ^{**}	.810 ^{**}	.851 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Kesadaran WajibPajak

X2.1	Pearson Correlation	1	.669 **	.580 **	.583 **	.578 **	.803 **
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.669 **	1	.646 **	.662 **	.627 **	.852 **
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.580 **	.646 **	1	.674 **	.625 **	.836 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.583 **	.662 **	.674 **	1	.739 **	.873 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.578 **	.627 **	.625 **	.739 **	1	.850 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
KesadaranWaji bPajak	Pearson Correlation	.803 **	.852 **	.836 **	.873 **	.850 **	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Variabel Tax Amnesty

Correlations						
	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Tax Amnesty
Z.1	Pearson Correlation	1	.713 **	.675 **	.551 **	.642 **
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Z.2	Pearson Correlation	.713 **	1	.607 **	.501 **	.513 **
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Z.3	Pearson Correlation	.675 **	.607 **	1	.584 **	.572 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Z.4	Pearson Correlation	.551 **	.501 **	.584 **	1	.554 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Z.5	Pearson Correlation	.642 **	.513 **	.572 **	.554 **	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

Tax	Pearson Correlation	.872**	.802**	.840**	.778**	.809**	1
Amnesty	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations							
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	KepatuhanWajibPajak
Y.1	Pearson Correlation	1	.703**	.665**	.570**	.508**	.834**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.703**	1	.680**	.589**	.559**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.665**	.680**	1	.696**	.546**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.570**	.589**	.696**	1	.507**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.508**	.559**	.546**	.507**	1	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
KepatuhanWajibPajak	Pearson Correlation	.834**	.851**	.870**	.826**	.747**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6. Hasil Output Uji reliabilitas

a. Sanksi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.885	5

b. Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.898	5

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.883	5

Lampiran 7. Hasil Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.26693176
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.059
	Negative	-.039
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 8. Hasil Output Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coeffici ents	T	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	8.865	3.142		2.821	.006	
SanksiPaja k	.256	.121	.275	2.126	.036	.114 8.750
Kesadaran WajibPajak	.398	.074	.429	5.375	.000	.301 3.320

Lampiran 10. Hasil Output Uji Heteroskedastisitas uji Scatterplot



Lampiran 11. Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coeffici ents	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.865	3.142		2.821	.006
SanksiPaja k	.256	.121	.275	2.126	.036
Kesadaran WajibPajak	.398	.074	.429	5.375	.000

Lampiran 12. Hasil Output Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Model Summary ^b		
		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.903 ^a	.816	.810	1.287

a. Predictors: (Constant), KesadaranWajibPajak, SanksiPajak

b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Lampiran 13. Hasil Output Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	704.094	3	234.698	141.788	.000 ^b
	Residual	158.906	96	1.655		

Total	863.000	99		
-------	---------	----	--	--

- a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak
b. Predictors: (Constant), KesadaranWajibPajak, SanksiPajak

Lampiran 14. Hasil Output Uji T

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coeffici ents	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolera nce	VIF
(Constant)	8.865	3.142		2.821	.006		
SanksiPaja k	.256	.121	.275	2.126	.036	.114	8.750
Kesadaran WajibPajak	.398	.074	.429	5.375	.000	.301	3.320

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Rizki Agustina
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Agustus 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Kwaron III RT 001 RW 002 Bangetayu Kulon Genuk
Kota Semarang
Nomor Telepon/ HP : 083867449270
Email : riskiagustini316@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD N 2 Girimarto Kab Wonogiri (2008-2014)
2. SMP Hasanuddin 10 Semarang (2014-2017)
3. MAN 2 Kota Semarang (2017-2020)

PENGALAMAN ORANISASI

1. PMII Rayon Ekonomi (2020-2022)
2. EBI Sport (2020-2022)